

i

**NASKAH AKADEMIK  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG  
PT BANK PEREKONOMIAN RAKYAT  
BANK SUKOHARJO (PERSERODA)**



**2025**

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Daftar Isi .....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	3
D. Metode Pendekatan .....	4
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	6
A. Kajian Teoritis .....	6
1. Konsep Negara Hukum Pancasila dalam Pembentukan Undang-undang. ....	6
2. Tinjauan Umum tentang Otonomi Daerah .....	10
3. Tinjauan Umum Tentang Bank Perekonomian Rakyat ....	13
a. Pengertian Bank .....	13
b. Pengertian Bank Perekonomian Rakyat (BPR) .....	15
c. Fungsi .....	17
d. Usaha yang Dilakukan BPR.....	17
4. Tinjauan tentang Pendapatan Daerah.....	18
5. Tinjauan tentang Investasi atau Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah.....	20
6. Tinjauan tentang <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) .....	25
7. Teori Transformasi Status Hukum Uang Negara Menjadi Uang Privat.....	31
8. Tinjauan Organ Perseroan Terbatas .....	32
9. Sinkronisasi dan Harmonisasi dalam Peraturan Perundang-undangan.....	41
B. Kajian Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah .....	45
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat .....	49
1. Praktik Penyelenggaraan PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo (Perseroda). .....	49
2. Kondisi dan Permasalahan Yang Dihadapi.....	50

3. Profil Kinerja PT Bank Perekonomian Bank Sukoharjo (Perseroda).....	53
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara .....	59
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	66
A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait .	66
1.Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	66
2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.....	66
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. ....	70
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 .....	75
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	76
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.....	78
7.Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) .....	78
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.....	80
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.....	82
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.....	84
11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan .....	86

12.	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah .....	87
13.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat .....	92
14.	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.....	95
15.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .....	96
16.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah .....	97
17.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah .....	97
18.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.....	98
19.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah	99
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS....		100
A.	Landasan Filosofis.....	100
B.	Landasan Sosiologis .....	102
C.	Landasan Yuridis .....	104
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....		106
A.	Sasaran.....	106
B.	Arah dan Jangkauan.....	106
C.	Materi yang Akan Diatur .....	106
1.	Ketentuan Umum .....	107
2.	Materi Yang Diatur .....	111

3. Ketentuan Peralihan .....	116
4. Ketentuan Lain-Lain .....	117
5. Ketentuan Penutup.....	117
BAB VI PENUTUP .....	118
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran .....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebutuhan terhadap lembaga *intermediary* keuangan seperti bank perekonomian rakyat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, menghadapi sejumlah tantangan dan kelemahan berupa *lack of capital*, *lack of management*, *lack of governance*, *lack of IT*, dan *lack of Government Policy*. Kekurangan dalam jumlah pengurus misalnya, mengakibatkan timbulnya *fraud*, *mis-management*, maupun keterbatasan pengembangan BPR dikarenakan masih terbatasnya sarana dan mekanisme pengawasan serta ide-ide baru dalam mengembangkan BPR oleh pengurus.<sup>1</sup> Contoh dari *lack of governance* ditunjukkan dengan *fraud*, seperti deposito fiktif, rekayasa kredit, penggelapan angsuran kredit, rekayasa pemberian kredit, penggelapan hasil penjualan AYDA. Lemahnya *internal control* seperti BPR tidak memiliki SPI, Intervensi PSP dan Penerapan tata kelola BPR yang lemah. Data yang dihimpun dari Perbarindo menyatakan dari kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 *fraud* sebagaimana dimaksud telah mencapai angka 81% (delapan puluh satu persen).

Meskipun terdapat perkembangan positif, utamanya untuk BPR milik Pemerintah Daerah dengan rata-rata pertumbuhan kinerja yang naik, persentase pertumbuhan BPR milik Pemerintah Daerah menjadi lebih besar. Sementara itu, BPR swasta tumbuh, akan tetapi sejumlah BPR swasta yang dikategorisasikan sebagai BPR besar, justru melambat

---

<sup>1</sup> <http://www.perbarindo.or.id/wp-content/uploads/2016/11/2-Materi-OJK.pdf>

pertumbuhannya.<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan telah mencatat pertumbuhan positif perkembangan industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) pada April 2017 dengan total aset sebesar Rp115,2 triliun atau meningkat sebesar 10,18% (yoY). Jumlah BPR mencapai 1.621 dengan kredit yang berhasil disalurkan dari bulan April 2017 sebesar Rp110,9 triliun atau tumbuh mencapai angka 9,95% (yoY). Adapun, jumlah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang mampu dihimpun, yaitu sebesar Rp95,5 triliun, atau mengalami pertumbukan mencapai angka 9,8% (yoY).<sup>3</sup>

Terlepas dari hasil kinerja BPR yang positif, masih terdapat sejumlah permasalahan internal yang wajib diperbaiki. Contohnya antara lain, keterbatasan permodalan, tata kelola (*Good Corporate Governance-GCG*), kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM), biaya dana mahal yang berdampak pada suku bunga, serta produk dan layanan BPR yang belum variatif. Dari aspek eksternal, tantangan yang sedang dihadapi adalah kompetisi atau persaingan yang semakin meningkat. Dewasa ini, segmen mikro dan kecil yang selama ini merupakan target pasar dari BPR juga dilayani oleh lembaga jasa keuangan lainnya selain bank seperti Lembaga Keuangan Mikro (LKM), Koperasi Simpan Pinjam, *Credit Union*, dan Fintech, sehingga persaingan pada sektor mikro dan kecil menjadi sangat ketat dan meluas.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), Bank Perkreditan Rakyat berganti nama menjadi

---

<sup>2</sup> <https://finansial.bisnis.com/read/20160517/90/548327/bpr-milik-pemda-lebih-perkasa-ketimbang-swasta>

<sup>3</sup> <https://finansial.bisnis.com/read/20170710/90/669871/ini-tantangan-pengembangan-bpr>

Bank Perekonomian Rakyat. Bank Perekonomian Rakyat (BPR) adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum karena BPR dilarang menerima simpanan giro, kegiatan valas (kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing), dan perasuransian (kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama), dan lain sebagainya sebagaimana yang telah tertuang dalam UU P2SK. Namun, BPR dapat bekerja sama dengan Bank Umum dalam hal penyaluran kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).<sup>4</sup>

#### **B. Identifikasi Masalah**

1. Apa yang menjadi latar belakang pengaturan mengenai pendirian PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo (Perseroda)?
2. Bagaimana pengaturan terhadap PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo (Perseroda) pasca berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan bidang kegiatan perbankan dan aturan terkait tentang tata kelola Bank Perekonomian Rakyat?

#### **C. Tujuan dan Kegunaan**

##### **1. Tujuan**

- a. Mengkaji latarbelakang pengaturan mengenai pendirian PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo (Perseroda).

---

<sup>4</sup> <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>

b. Mengkaji pengaturan terhadap PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo (Perseroda) pasca berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan bidang kegiatan perbankan dan aturan terkait tentang tata kelola Bank Perekonomian Rakyat.

## **2. Kegunaan**

Penyusunan Naskah Akademik dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo (Perseroda).

## **D. Metode Pendekatan**

Pada penyusunan Rancangan Peraturan Daerah PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo (Perseroda) ini, menggunakan pendekatan yuridis normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dalam pemikiranya mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah:<sup>5</sup>

“penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.”

Metode pendekatan yang digunakan menggunakan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>6</sup>, berkaitan dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat *asas lex superiori derogat legi inferiori*. Hal ini menjelaskan bahwa apabila terjadi

<sup>5</sup> Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. 1990. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Grafindo Pustaka, hlm. 16-17.

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 99.

pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah harus disisihkan. Dalam penelitian ini pengertian sinkronisasi peraturan perundang-undangan didefinisikan sebagai suatu upaya atau suatu kegiatan untuk menyelaraskan (membuat selaras), dan menyesuaikan (membuat sesuai) antara suatu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan yang lain secara hirarkis vertikal. Sinkronisasi yang akan dikaji mencakup antara nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta peraturan perundang-undangan di bawahnya yang memiliki kausalitas dengan pengaturan mengenai Bank Perekonomian Rakyat Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORITIS DAN DAN PRAKTIK EMPIRIS**

Penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo (Perseroda) ini, secara sistematis didasarkan pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang juga mengelaborasi perubahan pedoman dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selain itu, penyusunan naskah akademik secara teknis prosedural juga berdasar pada Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah serta elaborasi perubahannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Penyusunan naskah akademik mengacu khususnya pada lampiran II.

Pada lampiran tersebut, menyatakan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Selanjutnya, dalam penyusunan naskah akademik wajib memperhatikan sistematika sesuai atau mengacu kepada norma ketentuan yang ada.

#### **A. Kajian Teoritis**

##### **1. Konsep Negara Hukum Pancasila dalam Pembentukan Undang-undang.**

Konsep negara hukum yang menjadi tujuan untuk diwujudkan Indonesia adalah sistem hukum pancasila<sup>7</sup>, yang pada dasarnya dipengaruhi oleh 2 (dua) sistem hukum utama. Pengaruh ini merupakan perpaduan konsep *rechtsstaat* dalam konsep hukum Eropa Kontinental serta konsep hukum Anglo Saxon *the rule of the law*. Penerapan kedua sistem hukum ini disebabkan karena pesatnya dinamika sosial masyarakat yang mengkehendaki penerapan hukum yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pentingnya menjaga aspek kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan juga selaras dengan konsep nilai dasar hukum.<sup>8</sup>

Pada sisi lainnya, konsep negara hukum *rechtsstaat* yang dikembangkan oleh para ahli hukum Eropa Kontinental seperti Immanuel Kant, Paul Laband, F. Julius Stahl, Fichte memiliki kelemahan mendasar. Oleh karena itu, dilakukan akulturasi dan komparasi dengan sistem hukum *Anglo Saxon*, dengan menyerap kelebihan yang dimiliki tanpa menghilangkan unsur-unsur yang baik didalam *rechtsstaat*. Menurut Fredrick Julius Stahl, konsep negara hukum mencakup 4 (empat) elemen penting, yaitu:

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan (*distribution of power*);
- c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang; dan
- d. Peradilan tata usaha Negara.

A.V Dicey dari klasifikasi ahli hukum *Anglo Saxon*, turut memberikan ciri-ciri *the rule of law* sebagai berikut:

---

<sup>7</sup> Mahfud M. D., 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 8.

<sup>8</sup> Gustav Radbruch, "An Extraordinary Legal Philosopher," *Journal of Law and Policy*, Vol. 2, 2017: 489-515.

- a. Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum; dan
- b. Kedudukan yang sama di depan hukum, baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.

Menurut Prof. Mahfud M. D., “bahwa Indonesia mengambil konsep prismatic atau integratif dari konsepsi negara hukum, antara *rechtstaats* dan *the rule of the law*. Prinsip kepastian hukum dalam *rechstaats* dipadankan dengan prinsip keadilan dalam *the rule of the law*, yang goal akhirnya bermuara kepada perlindungan hak asasi manusia”. Berdasarkan pandangan Prof. Mahfud M. D., bahwa sistem hukum Pancasila merupakan sistem hukum yang eksklusif dengan mengambil segi-segi terbaik dari dua sistem hukum tersebut dan juga menghendaki penegakan keadilan substansial melalui aturan-aturan hukum formal yang menjamin terpenuhinya keadilan substansial tersebut.<sup>9</sup>

Sebagai upaya dalam mewujudkan sistem hukum pancasila tersebut dalam penyelenggaraan kenegaraan, prinsip-prinsip pokok negara hukum wajib diterapkan sebagai pilar penopang berdiri tegaknya negara hukum Indonesia. Menurut Jimly Asshiddiqie<sup>10</sup>, terdapat 13 (tiga belas) prinsip dasar negara hukum Indonesia yang merupakan perpaduan konsep *rechtstaats* dan *the rule of law*, yaitu:

- a. Supremasi hukum (*supremacy of law*);

---

<sup>9</sup> Mahfud M. D., 2012. *Politik Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 12.

<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Bhiana Ilmu Populer, hlm. 302.

- b. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*);
- c. Asas Legalitas (*due process of law*);
- d. Adanya pembatasan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar;
- e. Berfungsinya organ-organ yang independen dan saling mengendalikan;
- f. Prinsip peradilan bebas dan tidak memihak;
- g. Tersedianya upaya Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Tersedianya upaya peradilan tatanegara (*constitutional adjudication*);
- i. Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia;
- j. Bersifat demokrasi;
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtstaats*);
- l. Adanya pers yang bebas dan prinsip pengelolaan kekuasaan negara yang transparan dan akuntabel dengan efektifnya mekanisme kontrol sosial yang terbuka; dan
- m. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam konsep negara hukum Indonesia mengakomodir unsur esensial, yaitu dalam pemerintahan harus didasarkan pada Undang-undang. Konsep inilah yang dijadikan sebagai bintang pemandu (*leitstar*) dalam rangka penyelenggaraan kenegaraan untuk menghindari terjadinya kesewenang-wenangan (*arbitrary power*) atau penyalahgunaan kekuasaan (*misuse of power*) yang dilakukan pemerintah dalam penyelenggaraan tugas.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Wahyu Nugroho, "Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila", *Jurnal Legislasi indonesia*, Vol. 10, No. 3, 2013, hlm. 29-41.

Selain hal tersebut, salah satu urgensi dari rancangan peraturan daerah khususnya peraturan daerah tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo (Perseroda) merupakan salah satu subsistem untuk mewujudkan cita sistem hukum pancasila, yang memberikan pondasi hukum kuat bagi pemerintah daerah dalam melakukan investasi daerah atau penyertaan daerah sesuai dengan hukum.

## **2. Tinjauan Umum tentang Otonomi Daerah**

Pengertian Otonomi Daerah sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkannya sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dengan berdasar pada Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan serta terhadapnya diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah, dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan, kedaulatan hanya terletak pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak terdapat bentuk kedaulatan pada Daerah.<sup>12</sup> Oleh karena itu, seluas apapun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir

---

<sup>12</sup> Soedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 38.

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap berada ditangan Pemerintah Pusat. Maka, kedudukan Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.<sup>13</sup> Diferensiasi terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Pada prinsipnya<sup>14</sup>, kebijakan otonomi daerah dilakukan dengan melakukan desentralisasi terhadap kewenangan-kewenangan yang selama ini tersentralisasi di tangan pemerintah pusat. Dalam proses desentralisasi demikian itu, kekuasaan pemerintah pusat dialihkan dari tingkat pusat ke pemerintahan daerah sebagaimana mestinya, sehingga terwujud pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.<sup>15</sup> Apabila dalam kondisi semula arus kekuasaan pemerintahan bergerak dari daerah ke tingkat pusat, maka diidealkan bahwa sejak diterapkannya kebijakan otonomi daerah, arus dinamika kekuasaan akan bergerak sebaliknya, yaitu dari pusat ke daerah.

---

<sup>13</sup> Utang Rosidin. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Jakarta: Pustaka Seti, hlm. 34.

<sup>14</sup> Berlandaskan pada Asas Otonomi sebagai prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah (Pasal 1 angka 7 Undang-undang No.23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah)

<sup>15</sup> Edi Suharto, "Peta dan Dinamika Welfare State di Beberapa Negara", *Makalah Seminar*, "Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", IRE Yogyakarta dan Perhimpunan Prakarsa Jakarta, Yogyakarta, 25 Juli 2006.

Kebijakan otonomi dan desentralisasi kewenangan dinilai penting terutama menjamin proses integrasi nasional dapat dipelihara dengan sebaik-baiknya. Mengingat dalam sistem yang berlaku sebelumnya, sangat dirasakan oleh daerah-daerah besarnya jurang ketidakadilan struktural yang tercipta dalam hubungan antara pusat dan daerah-daerah.<sup>16</sup> Dalam konteks demokrasi, keberadaan *local government* menurut B. C. Smith dilihat dalam 2 (dua) kategori: (i) untuk membangun demokrasi di tingkat nasional; dan (ii) memberikan keuntungan untuk demokrasi pada tingkat lokal atau daerah. Setiap tingkat selanjutnya dibagi ke dalam 3 (tiga) komponen yang memiliki kausalitas. Pada tingkat nasional hal-hal tersebut berkaitan dengan pendidikan politik, pelatihan kepemimpinan, dan stabilitas politik. Pada tingkat lokal atau daerah berkaitan dengan kesamaan, kemerdekaan, dan tanggung jawab.<sup>17</sup>

Soedjono Dirdjosisworo yang mengutip *Theory of Legislation* dari Jeremy Bentham, menyimpulkan bahwa hukum pada kondisi idealnya harus mampu memberikan manfaat. Selaras dengan pemikiran Bagir Manan yang menyatakan supaya dalam pembentukan undang-undang dapat menghasilkan suatu undang-undang yang tangguh dan berkualitas, undang-undang tersebut harus berlandaskan pada 3 (tigas) aspek penting, yaitu: (i) landasan yuridis (*juridische gelding*); (ii) landasan sosiologis

---

<sup>16</sup> Jimly Asshiddiqie. 1998. *Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 51.

<sup>17</sup> Pandangan B. C. Smith dalam Ni'matul Huda. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 4-5.

(*sociologische gelding*); dan (iii) landasan filosofis (*philosophical gelding*).<sup>18</sup>

Dalam upaya untuk menghadirkan hukum yang berkualitas tersebut, maka perlu dipahami politik hukum nasional yang mempengaruhi sistem hukum nasional seperti yang diisyaratkan Philippe Nonet dan Philip Selznick dalam bukunya ‘*Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*’.<sup>19</sup> Nonet dan Selznick memberikan konklusi bahwa politik hukum nasional bertujuan menciptakan sebuah sistem hukum nasional yang rasional, transparan, demokratis, otonom, dan responsif terhadap perkembangan aspirasi dan ekspektasi masyarakat, bukan sebuah sistem hukum yang bersifat menindas, ortodoks, dan reduksionistik.

### **3. Tinjauan Umum Tentang Bank Perekonomian Rakyat**

#### **a. Pengertian Bank**

Definisi Bank berasal dari bahasa Italia yaitu BANCO<sup>20</sup> yang berarti bangku. Bangku disini dimaksudkan sebagai meja operasional para bankir zaman dahulu dalam melayani seluruh nasabahnya. Istilah bangku ini kemudian menjadi populer dengan nama Bank. Sedangkan, secara etimologis pengertian Bank menurut kamus:

*An establishment authorized by a government to accept deposits, pay interest, clear checks, make loans, act as an intermediary in financial*

---

<sup>18</sup> Bagir Manan, 1994. *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Padang: Fakultas Hukum Universitas Andalas, hlm. 13-21.

<sup>19</sup> Philipp Nonet, Philip Selznick. 1978. *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*. New York: Harper & Row, hlm. 2-3.

<sup>20</sup> John H. Boyd, Edward C. Prescott, “Financial Intermediary-Coalitions”, *Journal Of Economic Theory*, Vol. 38, 1985: 211-232

*transactions, and provide other financial services to its customers.*<sup>21</sup>

Pengertian Bank adalah suatu lembaga keuangan yang memiliki kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman modal kerja untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat umum.<sup>22</sup> Perbankan di Indonesia merupakan salah satu lembaga keuangan yang berperan penting dalam perekonomian, dikarenakan perbankan merupakan salah satu dari sistem keuangan yang berfungsi sebagai *financial intermediary*, yaitu lembaga yang mempunyai peranan untuk mempertemukan antara pemilik dana dengan pengguna dana, maka kegiatan bank harus berjalan secara efisien pada skala makro maupun mikro.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 31 Definisi Bank adalah suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak-pihak yang memerlukan dana, serta sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar lalu lintas pembayaran.

Menurut Kasmir<sup>23</sup>, dalam bukunya Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan

---

<sup>21</sup> Andreae Fockema. 1983. *Kamus Istilah Hukum Belanda Indonesia*. Jakarta: Bina Cipta.

<sup>22</sup> Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, hlm. 15.

<sup>23</sup> Kasmir Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi, Cetakan Kedua Belas. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 14.

taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan usahaperbankan meliputi 3 (tiga) kegiatan utama, yaitu: (i) menghimpun dana; (ii) menyalurkan dana; dan (iii) memberikan jasa bank lainnya.

**b. Pengertian Bank Perekonomian Rakyat (BPR)**

Pada tanggal 15 Desember 2022, BPR secara resmi berganti nama menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Sebelumnya, BPR merupakan akronim dari Bank Perkreditan Rakyat yang secara fungsional hanya sebatas menghimpun dana dan menyalurkan kredit kepada masyarakat. Namun, kegiatan-kegiatan seperti penetrasi pasar modal, transfer dana, dan penukaran valuta asing belum dapat diakomodir oleh BPR.

Namun setelah BPR berubah menjadi Bank Perekonomian Rakyat, maka secara kontekstual BPR dianggap mampu mengakomodir sektor ekonomi secara lebih luas. Di dalam UU P2SK secara tegas menyebutkan bahwa meskipun BPR memiliki fungsi tambahan yaitu sebagai penyedia kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA).Namun bagaimanapun BPR tetap dilarang untuk melakukan kegiatan usaha atau transaksi dalam valuta asing.

Perubahan nama BPR bertujuan untuk mempertegas peran BPR sebagai roda penggerak perekonomian masyarakat, khususnya kalangan menengah ke bawah untuk mendorong pertumbuhan bisnis UMKM. Di samping juga untuk meningkatkan citra dan menunjukkan daya saing BPR dibandingkan dengan lembaga perbankan lainnya.

Selain itu, perubahan nama BPR ini juga dimaksudkan untuk mempromosikan fungsi lain dari BPR yang bukan hanya terbatas sebagai sarana pemberi kredit, namun juga dapat mengumpulkan dana dari masyarakat. Sedangkan dalam ruang lingkup yang lebih luas, perubahan peran BPR yang baru juga memungkinkan agar BPR bisa berekspansi masuk ke pasar modal dan mewujudkan efisiensi kerja dengan tujuan akhir meningkatkan profitabilitas.<sup>24</sup>

Pengertian Bank Perekonomian Rakyat (BPR) sebagaimana diatur dalam UU P2SK adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan maka status BPR diberikan kepada Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Badan Kredit Desa (BKD), Badan Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produksi Desa (BKPD), dan/atau lembaga-lembaga lainnya yang dipersamakan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan memenuhi persyaratan tata cara yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Ketentuan tersebut diberlakukan mengingat bahwa lembaga-lembaga tersebut telah berkembang dari

---

<sup>24</sup> [https://depositobpr.id/blog/bpr-resmi-berubah-nama-menjadi-bank-perekonomian-rakyat#:~:text=Pada%20tanggal%2015%20Desember%202022,Sektor%20Keuangan%20\(UU%20P2SK\).](https://depositobpr.id/blog/bpr-resmi-berubah-nama-menjadi-bank-perekonomian-rakyat#:~:text=Pada%20tanggal%2015%20Desember%202022,Sektor%20Keuangan%20(UU%20P2SK).)

lingkungan masyarakat Indonesia, serta masih diperlukan oleh masyarakat, maka keberadaan lembaga dimaksud diakui. Oleh karena itu, Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 memberikan kejelasan mengenai status lembaga-lembaga dimaksud. Dalam rangka menjamin kesatuan dan keseragaman dalam pembinaan dan pengawasan, maka persyaratan dan tata cara pemberian status lembaga-lembaga dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

**c. Fungsi**

Pengertian Bank Menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank mempunyai 2 (dua) fungsi utama, diantaranya:

1) Penghimpun Dana Masyarakat

Penghimpun dana masyarakat dapat berbentuk simpanan (deposito berjangka), giro, tabungan, dan lain-lain yang dipersamakan dengan hal tersebut.

2) Menyalurkan Dana Masyarakat

Menyalurkan dana masyarakat bisa berbentuk kredit atau yang di persamakan dengan itu.

**d. Usaha yang Dilakukan BPR**

Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Keuntungan BPR diperoleh dari *spread effect* dan pendapatan bunga. Adapun, usaha-usaha BPR adalah:<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> <https://ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx>

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. Menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah;
3. Melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
4. Menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
5. Melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
6. Melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan
7. Melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sarna dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
8. Melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
9. Melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan

#### **4. Tinjauan tentang Pendapatan Daerah**

Menurut Abdul Halim<sup>26</sup>, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah

---

<sup>26</sup> Abdul Halim. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah

Substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada Bagian Kelima Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Paragraf 1 Pendapatan Pasal 285 menyebutkan bahwa:

a. Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- 1) pendapatan asli Daerah meliputi: (i) pajak daerah; (ii) retribusi daerah; (iii) hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan (iv) lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- 2) pendapatan transfer; dan
- 3) lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

b. Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf b meliputi:

- 1) transfer Pemerintah Pusat terdiri atas: (i) dana perimbangan; (ii) dana otonomi khusus; (iii) dana keistimewaan; dan (iv) dana Desa;
- 2) transfer antar-Daerah terdiri atas: (i) pendapatan bagi hasil; dan (ii) bantuan keuangan.

Konsep Penerimaan Asli Daerah Menurut Mardiasmo dalam bukunya pajak bumi dan bangunan, pendapatan asli daerah adalah “penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah.<sup>27</sup>

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, turut menjelaskan Pendapatan Asli Daerah yang sah, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak

---

<sup>27</sup> Mardiasmo. 2004. *Pengantar Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, hlm. 173.

termasuk dalam jenis pajak dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya menyebutkan sebagai Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

### **5. Tinjauan tentang Investasi atau Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah**

Perkembangan investasi menjadi salah satu indikator kemajuan pertumbuhan ekonomi. Investasi yang dilakukan tepat sasaran dapat secara masif memberikan efek bagi kemajuan ekonomi. Investasi secara langsung berpengaruh dan bersentuhan dengan aspek ekonomi, politik, sosial dan budaya, sehingga sejatinya banyak lingkup yang bisa dimanfaatkan.<sup>28</sup> Namun, hal ini turut memberikan dampak negatif khususnya dalam bidang pengaturan serta kaitannya dengan investasi yang dijalankan oleh BUMD. Sekurang-kurangnya terdapat tiga aspek yang dapat mempengaruhi kasus investasi BUMD, yaitu: (i) pengaturan investasi BUMD yang tidak tegas; (ii) sektor pengawasan yang lemah; dan (iii) pemilihan jajaran pejabat menitikberatkan pada kepentingan politis.<sup>29</sup> Sejatinya, BUMD dapat menjadi sarana ideal dalam melakukan investasi tetapi perlu ditegaskan pertanggung jawaban khususnya mengingat posisinya sebagai *public corporation*.

---

<sup>28</sup> Devi Meyliana, 2013, *Hukum Persaingan Usaha*, Malang: Setara Press, hlm. 2-3.

<sup>29</sup> Timboel Siregar dalam BBC News, 4 Mei 2024, "Investasi fiktif PT Taspen berujung kerugian negara 'ratusan miliar' - Mengapa pengelolaan dana di BUMN kerap bermasalah?", <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd13gl011y5o>, diakses pada Jumat 20 Desember 2024.

Istilah penyertaan modal diterjemahkan menjadi bahasa Inggris, makamenurut Kamus Indonesia Inggris karangan John M. Echols dan Hasan Shadily, kata penyertaan diterjemahkan menjadi “participation”,<sup>30</sup> sedangkan kata modal diterjemahkan menjadi “financial capital.” Dengan demikian, istilah penyertaan modal jika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi *capital participation* atau *equity participation*.

Investasi dalam pengertian sebagai penanaman modal dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut sebagai UUPM) yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 2 UUPM Penanaman dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warganegara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia.

Pengertian Penyertaan Modal adalah Modal merupakan efek yang paling umum ditawarkan dalam suatu penawaran umum, dan karenanya merupakan instrumen yang paling umum dikenal dan diperdagangkan

---

<sup>30</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily. 2003. *Kamus Indonesia Inggris*, ed. 3, cet kesembilan. Jakarta: PT Gramedia, hlm. 508.

di pasar modal (bursa). Saham merupakan komponen dan wujud dari penyertaan modal dalam suatu usaha berbentuk Perseroan Terbatas. Sehingga untuk pembahasan atas masalah saham pengaturan utamanya akan harus merujuk kepada UUPT. Dalam UUPT pembuat undang-undang sama sekali tidak membuat perumusan mengenai apa itu saham. Tetapi dengan melihat sifatnya maka saham itu dapat dirumuskan sebagai penyertaan.<sup>31</sup>

Saham dimaknai sebagai penyertaan seseorang atau pihak tertentu di dalam modal Perseroan Terbatas karena saham merupakan komponen dari modal suatu Perseroan terbatas. Saham adalah penyertaan yaitu pemasukan modal dari pemegang saham ke dalam suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas. Penjelasan atas pasal 27 ayat 1 UUPT yang menyebutkan bahwa “pada umumnya penyetoran saham adalah dalam bentuk uang. Namun demikian, tidak ditutup kemungkinan penyetoran saham dalam bentuk lain baik berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang”. Berdasarkan pada ketentuan yang dimaksud dalam penjelasan pasal 27 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pereseroan Terbatas menyatakan saham adalah bukti penyertaan yang berupa penyetoran modal ke dalam suatu Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 juga menyatakan tujuannya adalah untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga kelembagaan. Investasi permanen dapat berupa: Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan

---

<sup>31</sup> Hamud M. Balfas. 2006. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Tatanusa, hlm. 91.

negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terkait investasi jangka panjang menyebutkan bahwa investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah alokasi APBD untuk PDAM dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Apabila yang dilakukan selama ini peruntukan alokasi APBD hanya untuk menutupi biaya operasional tentu hal ini tidak selaras dengan definisi investasi jangka panjang itu sendiri. Definisi yang masih mempunyai keterbatasan tersebut, harus ditelaah kembali untuk memudahkan ruang pemahaman terhadap aktifitas pasar saham aktual.

Definisi secara umum penyertaan modal yaitu suatu usaha untuk memiliki perusahaan yang baru atau yang sudah berjalan, dengan melakukan setoran modal ke perusahaan tersebut. Penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada

badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara.

Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah upaya meningkatkan produktifitas pemanfaatan tanah dan/atau bangunan serta kekayaan lainnya milik Pemerintah Daerah dengan membentuk usaha bersama dan saling menguntungkan. Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah untuk meningkatkan:

- a. sumber Pendapatan Asli Daerah;
- b. pertumbuhan ekonomi;
- c. pendapatan masyarakat; dan
- d. penyerapan tenaga kerja.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, Penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas. Daerah dalam melakukan penyertaan modal wajib memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah, terutama pasal 286 ayat (3), bahwa hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pengaruh Investasi dengan Pendapatan Daerah**

Investasi adalah kata kunci penentu laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan *output* secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan permintaan *input*, sehingga pada gilirannya

akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat.<sup>32</sup>

Sukirno sebagaimana dikutip oleh Kastulani, telah mengungkapkan bahwa kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Peranan ini bersumber dari tiga fungsi penting dari kegiatan investasi, yakni: (i) investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat, sehingga kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat, pendapatan nasional serta kesempatan kerja; (ii) pertambahan barang modal sebagai akibat investasi akan menambah kapasitas produksi; dan (iii) investasi selalu diikuti oleh perkembangan teknologi.<sup>33</sup>

## **6. Tinjauan tentang Good Corporate Governance (GCG)**

Berbicara mengenai *good corporate governance* berhubungan erat dengan teori agensi. Jensen dan Meckling mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak yang menyatakan bahwa seorang atau lebih (*principal*) meminta kepada orang lain (*agent*) untuk melakukan jasa tertentu demi kepentingan *principal*, dengan cara mendelegasikan otoritas kepadanya. *Principal* atau pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan terhadap pihak manajemen. Seorang pemegang

<sup>32</sup> Makmun dan Akhmad Yasin, "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Sektor Pertanian", *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 3, 2003, hlm. 57-83.

<sup>33</sup> Muh. Kastulani, Muhammad Suryani, "Pengaruh Investasi Dalam Pengembangan Masyarakat Lokal", *E-Journal UIN*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 1-12.

saham pada dasarnya menghendaki bertambahnya kemakmuran atau kekayaan, namun manajer sebagai pihak yang diberi wewenang atas pengelolaan perusahaan cenderung melakukan sesuatu yang memaksimalkan kepentingannya dan mengorbankan kepentingan pemegang saham sehingga hal ini memicu terjadinya masalah keagenan.

Pemikiran Dian Cahyaningrum<sup>34</sup>, menyatakan Kepentingan pemegang saham (publik) sebagai pemilik perusahaan dan kreditur sebagai penyandang dana ekstern adalah merupakan salah satu alasan diterapkannya *Good Corporate Governance*. Sistem *Good Corporate Governance* yang diterapkan diyakini akan memberikan perlindungan yang efektif kepada pemegang saham dan kreditor untuk memperoleh kembali atas investasi yang ditanamkan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga telah menerapkan perkembangan baru mengenai GCG yang bekerjasama dengan OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) yang diluncurkan September 2015 lalu di pertemuan G20 di Ankara, Turki.

Prinsip-prinsip GCG G20/OECD terbaru tersebut merupakan pengembangan dari versi terdahulu yang memberikan rekomendasi bagi para pembuat kebijakan nasional tentang hak-hak pemegang saham, remunerasi eksekutif, pengungkapan informasi keuangan, perilaku investor institusi, dan bagaimana mekanisme pasar saham harus berfungsi.

---

<sup>34</sup> Dian Cahyaningrum, "Hambatan Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Berbentuk Persero," *Kajian*, Vol. 14, No. 3, 2009, hlm. 463-487.

Tata kelola perusahaan merupakan elemen penting untuk investasi serta pembiayaan melalui modal pasar, dan merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Para pemimpin negara-negara G20 pada pertemuannya November lalu telah memberikan dukungan resmi atas prinsip GCG OECD ini sebagai standar global atas tata kelola perusahaan yang diharapkan dapat membantu pembuat kebijakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kerangka kerja tata kelola perusahaan untuk mempromosikan pembiayaan melalui pasar modal, dan untuk meningkatkan investasi jangka panjang.

Prinsip-prinsip baru GCG G20/OECD melengkapi prinsip-prinsip GCG yang sudah diterapkan di OJK. Tata kelola perusahaan memainkan peranan penting untuk mendorong para pelaku di sektor jasa keuangan, khususnya pasar modal, untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip kewajaran, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan kemandirian untuk memperoleh kepercayaan investor atau pemangku kepentingan lainnya.

*Corporate governance*, apabila dialih bahasakan atau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya relevan dengan frasa ‘pengendalian perusahaan’ atau “tata kelola perusahaan”, atau terdapat juga yang ditafsirkan atau menterjemahkan dengan ‘tata-pamong perusahaan.’*Good corporate governance* dengan demikian dapat diterjemahkan sebagai ‘tata kelola perusahaan yang baik.’<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Dian Cahyaningrum, “Hambatan Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Berbentuk Persero,” *Kajian*, Vol. 14, No. 3, September 2009, hlm. 463-487.

Dengan asumsi dan dasar tersebut, maka timbulnya *good corporate governance* dipicu oleh terjadinya berbagai skandal besar yang menimpa perusahaan-perusahaan baik di Inggris maupun Amerika Serikat pada tahun 1980an berupa berkembangnya budaya serakah dan pengambilalihan perusahaan secara agresif sehingga menyadarkan perlunya sistem tata kelola perusahaan.

Tata kelola ini diperlukan karena dalam suatu perusahaan selalu terjadi pertarungan antara kebebasan pribadi dan tanggung jawab kolektif, selalu ada potensi konflik antara pemilik saham dan pimpinan perusahaan, antara pemilik saham mayoritas dan minoritas, antara pekerja dan pimpinan perusahaan, ada potensi mengenai pelanggaran perlindungan lingkungan, potensi kerawanan dalam hubungan antara perusahaan dan masyarakat setempat, antara perusahaan dan pelanggan ataupun pemasok, dan sebagainya.<sup>36</sup> Pertarungan dan potensi konflik itulah yang menjadi inti pengaturan dari *good corporate governance*.<sup>37</sup> *Good corporate governance* terangkum dari banyak doktrin eksternal diluar sistem hukum Indonesia. Peneliti memilih menggunakan *good corporate governance* yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance*, meliputi: (i) pertanggung jawaban (*responsibility*); (ii) transparasi (*transparency*); (iii)

---

<sup>36</sup> Lego Karjoko, Djoko Wahyu Winarno, Zaidah Nur Rosidah dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Spatial Planning Dysfunction in East Kalimantan to Support Green Economy," *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 11, No. 8, 2020, hlm. 104-260; Lego Karjoko, Josephine Santosa dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, "Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia," *Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 2, Mei 2019, hlm. 305-325.

<sup>37</sup> Dian Cahyaningrum, *Op. Cit.*, hlm. 436-487.

akuntabilitas (*accountability*); kesetaraan dan kewajaran (*fairness*); dan (v) independensi (*independency*)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebelumnya telah mengeluarkan Peraturan OJK (POJK) terkait pelaksanaan GCG yaitu, yaitu Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang terdiri dari lima aspek:

- a. Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham;
- b. Fungsi dan Peran Dewan Komisaris;
- c. Fungsi dan Peran Direksi;
- d. Partisipasi Pemangku Kepentingan; dan
- e. Keterbukaan Informasi.

Diharapkan penerapan prinsip-prinsip baru ini dapat memudahkan para pelaku pasar untuk menyesuaikan implementasi prinsip GCG dengan perubahan dan pertumbuhan bisnis di era sekarang untuk dapat menjadi katalis yang mendorong pertumbuhan dan keberlangsungan sektor jasa keuangan Indonesia, sehingga dapat mendorong ketahanan sektor jasa keuangan dan pertumbuhan ekonomi dalam kondisi normal ataupun krisis. Perubahan prinsip-prinsip GCG G20/OECD dibagi menjadi 6 bab yang penambahannya dimasukkan ke dalam masing-masing bab tersebut:

- a. Dasar kerangka tata kelola yang efektif;
- b. Hak dan perlakuan yang adil untuk pemegang saham dan fungsi kunci kepemilikan;
- c. Investor institusi, pasar modal dan perantara lainnya;
- d. Peran pemangku kepentingan dalam tata kelola;
- e. Transparansi dan Keterbukaan informasi; dan
- f. Tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini diatur tentang sejumlah hal yang menjadi amanat dari UU P2SK beserta perubahan arahan kebijakankelembagaan BPR dan BPR Syariah. Dalam POJK ini memuat pengaturan antara lain mengenai perubahan nomenklatur serta definisi BankPerekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS yariah), pendirian BPR dan BPR Syariah, bentuk badan hukum, modal disetorpendirian, perizinan pendirian BPR dan BPR Syariah, kepemilikan danperubahan modal, Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, danPejabat Eksekutif, kantor BPR dan BPR Syariah, perubahan nama dan bentukbadan hukum, penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, konsolidasiBPR dan BPR Syariah, sinergi BPR dan BPR Syariah, dan pencabutan izin usahaatas permintaan pemegang saham.

Khusus untuk Bank Perekonomian Rakyat, OJK telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan BPR dan BPR Syariah untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada BPR dan BPR

Syariah secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.

Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa Penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah paling sedikit mencakup prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran.

## **7. Teori Transformasi Status Hukum Uang Negara Menjadi Uang Privat.**

Kajian dari aspek teori hukum, kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMD bukan merupakan kekayaan badan hukum negara karena telah terjadi “transformasi hukum” status yuridis uang tersebut dari keuangan negara sebagai keuangan publik menjadi keuangan badan hukum lain yang berstatus yuridis badan hukum privat. Dan terhadap keuangan negara yang dipisahkan tersebut tidak lagi berlaku ketentuan APBN, akan tetapi berlaku ketentuan hukum privat dalam hal ini Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan ketentuan yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>38</sup> Transformasi hukum ini, dipengaruhi pula oleh lingkungan kuasa hukum (*rechtsgebeid*) yang berlaku seketika transformasi itu terjadi.

Berdasarkan teori yang dikemukakan diatas maka dapat dipahami bahwa ketika uang pemerintah daerah yang yang digunakan sebagai penyertaan modal ke dalam suatu BUMD (Perseroda), maka kedudukan negara di dalam BUMD (Perseroda) disamakan dengan kedudukan pemegang saham lainnya dalam ranah perdata. Dalam hal ini, hak

---

<sup>38</sup> Arifin P. Soeria Atmadja. 2009. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktik dan Kritik*. Jakarta: Rajawali Press, hlm. 117.

menggugat dan digugat melekat pada negara sebagai salah satu pemegang saham. Dengan kata lain, kedudukan negara tidak dapat serta merta diposisikan menjadi wakil negara sebagai badan hukum publik. Hal demikian, harus dipahami dengan cara menegaskan secara “affirmatif” pemakaian hukum privat dalam perseroan terbatas, yang sahamnya antara lain dimiliki oleh Negara (pemerintah).

### **8. Tinjauan Organ Perseroan Terbatas**

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanannya. Dari definisi tersebut berarti bahwa PT minimal harus ada unsur-unsur:

- a. Merupakan badan hukum;
- b. Merupakan asosiasi modal;
- c. Didirikan berdasarkan perjanjian;
- d. Berwenang melakukan kegiatan usaha;
- e. Adanya modal dasar dan juga modal yang ditempatkan dan yang disetor;
- f. Modal perseroan dibagi dalam saham-saham; dan
- g. Memenuhi persyaratan yang ditetapkan undang-undang.

Sementara itu, 3 (tiga) karakteristik utama dari Perseroan terbatas (PT), mencakup:

- a. Pertanggungjawaban yang “terbatas” saham yang disetor.
- b. Sifat mobilitas penyertaan; dan
- c. Pengurusan melalui organ.

Dalam ilmu hukum dikenal berbagai teori tentang suatu badan hukum yang menyebabkan eksistensinya terpisah dari para anggota/pemengang sahamnya dengan berbagai konsekuensi yuridis dari keterpisahan tersebut. Teori-teori tentang badan hukum tersebut mempunyai interrelasi dengan pengakuan terhadap eksistensi teori *piercing the corporate veil*. Artinya, semakin kuat teori badan hukum tersebut mengakui keterpisahan badan hukum tersebut, semakin kecil pengakuannya kepada teori *piercing the corporate veil*, demikian juga sebaliknya. Sepanjang sejarah hukum perusahaan, dikenal beberapa teori tentang badan hukum perusahaan, yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

a. Teori Fiksi

Teori fiksi disebut juga teori kesatuan semu. Teori ini mengajarkan bahwa perusahaan hanya ciptaan dan khayalan manusia, serta dianggap ada oleh manusia. Badan hukum hanyalah sebagai makhluk yang diciptakan oleh hukum.

b. Teori Individualisme

Menurut teori individualisme ini, hanyalah manusia (tidak termasuk badan hukum) yang secara dapat mengklaim memiliki hak dan kewajiban dan manusia jugalah yang yang mempunyai hak dan kewajiban yang terbit dari hubungan hukum.

c. Teori Simbolis

Menurut teori simbolis ini, perseroan hanya dianggap sebagai nama kolektif dari para pemegang

---

<sup>39</sup> Sutan R. Syahdeni. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jakarta: Grafiti Press, hlm. 1-2.

saham. Perusahaan hanyalah kumpulan, simbol, atau kurungan bagi para pemegang saham.

d. Teori Realistik

Teori realistik sering disebut juga disebut sebagai teori organ, yang menganggap bahwa keberadaan badan hukum dalam tata hukum sama saja dengan keberadaaan manusia sebagai subjek hukum. Jadi, badan hukum bukanlah khayalan dari hukum sebagaimana diaarkan oleh teori fiksi, melainkan benar ada dalam kehidupan hukum. Dalam hal ini badan hukum tersebut bertindak lewat organ-organnya sehingga teori ini disebut juga dengan teori organ.

e. Teori Ciptaan Diri Sendiri

Teori ini sealiran dengan teori realistik, merupakan teori yang mengajarkan bahwa perusahaan hanyalah merupakan satu “unit” yang tercipta dengan sendirinya, bukan ciptaan hukum dan bukan juga fiksi, melainkan benar-benar ada dalam kenyataan.

f. Teori Kesatuan Bisnis

Menurut teori kesatuan bisnis, untuk menyatakan suatu perusahaan merupakan badan hukum, haruslah dilihat dari kenyataannya dalam bisnis.

g. Teori Kontrak

Sejalan dengan teori kesatuan bisnis tersebut diatas, maka menurut teori kontrak, perusahaan dianggap sebagai kontrak antar para pemegang sahamnya. UUPT tegas mengakui teori kontrak ini dengan menyatakan bahwa pada dasarnya sebagai badan hukum, perseroan dibentuk berdasarkan perjanjian. Karena itu, perseroan harus mempunyai lebih

dari satu orang pemegang saham (Penjelasan atas Pasal 7 ayat (1) UUPT).

Meskipun secara yuridis PT merupakan subjek hukum yang dapat melakukan hubungan hukum, memiliki kekayaan, dapat dituntut dan menuntut dihadapan pengadilan atas nama dirinya sendiri, tetapi tidak sebagaimana manusia, PT sebagai badan hukum tidak memiliki daya pikir, kehendak, dan kesadaran sendiri. Oleh karena itu, PT tidak dapat melakukan perbuatan dan hubungan sendiri. PT harus bertindak dengan perantaraan orang alamiah yang menjadi pengurus badan hukum tersebut. Perbuatan para pengurus tersebut bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dan atas nama serta tanggung jawab badan hukum.

Ketentuan-ketentuan yang memuat persyaratan konstitutif badan hukum dapat ditemukan dalam anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang menunjuk orang-orang mana yang dapat bertindak untuk dan atas tanggung jawab badan hukum. Orang-orang tersebut disebut sebagai organ badan yang merupakan suatu esensial organisasi tersebut.

Pasal 1 angka 2 UUPT secara tegas menyebutkan, bahwa organ perseroan terdiri atas:

- a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

Pasal 1 ayat (4) UUPT disebutkan bahwa, "*Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.*" Dengan wewenang

seperti tersebut dalam ayat di atas, RUPS mempunyai hak untuk memperoleh segala keterangan yang berkaitan dengan kepentingan perseroan dari direksi dan komisaris.

Forum ini merupakan metode terbaik untuk mengambil keputusan. Tujuan diadakannya RUPS baik berdasar peraturan perundang-undangan maupun anggaran dasar adalah untuk memungkinkan pemegang saham memiliki kesempatan untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan perseroan dan manajemen perseroan pada waktu yang tepat tanpa turut campur tangan terhadap perseroan manakala perseroan melakukan kegiatan bisnis. Walaupun tidak ada ketentuan yang tegas dalam undang-undang mengenai batas-batas dan ruang lingkup kewenangan yang dapat dilakukan oleh RUPS dalam suatu perseroan terbatas, tetapi dapat ditarik beberapa pedoman sebagai berikut:

- 1) RUPS tidak dapat mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum yang Berlaku.
- 2) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan dalam anggaran dasarnya. Namun demikian, anggaran dasar dapat diubah oleh RUPS asalkan memenuhi syarat untuk itu.
- 3) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang bertentangan dengan kepentingan yang dilindungi oleh hukum yaitu kepentingan *stakeholders*, seperti pemegang saham minoritas, karyawan, kreditor, masyarakat sekitar, dan sebagainya.
- 4) RUPS tidak boleh mengambil keputusan yang merupakan kewenangan dari direksidan dewan

komisaris, sejauh kedua organ perusahaan tersebut tidak menyalahgunakan kewenangannya. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari prinsip kewenangan residual dari RUPS.

RUPS sebagai organ PT, memiliki beberapa kewenangan eksklusif tertentu yang diberikan UUPT. Kewenangan tersebut berkaitan dengan:

- 1) Penetapan perubahan anggaran dasar;
- 2) Pembelian kembali saham oleh perseroan atau pengalihannya;
- 3) Penambahan modal perseroan;
- 4) Pengurangan modal perseroan;
- 5) Persetujuan rencana kerja tahunan;
- 6) Pengesahan neraca dan laporan keuangan perseroan;
- 7) Persetujuan laporan tahunan termasuk pengesahan laporan keuangan serta pengawasan dewan komisaris;
- 8) Penetapan penggunaan laba;
- 9) Pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris;
- 10) Penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan; dan
- 11) Penetapan pembubaran perseroan.

b. Direksi

Direksi merupakan dewan direktur (*board of directors*) yang dapat terdiri atas satu atau beberapa orang direktur. Apabila direksi lebih dari satu orang direktur, maka salah satunya menjadi Direktur Utama atau Presiden Direktur dan yang lainnya menjadi direktur atau wakil direktur. Menurut Pasal 1 angka 5

UUPT, direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Selanjutnya Pasal 92 ayat (1) UUPT menentukan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Kemudian Pasal 92 ayat (2) UUPT menentukan bahwa direksi berwenang menjalankan pengurusan tersebut sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar.

Dari ketentuan-ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa direksi di dalam perseroan memiliki 2 (dua) fungsi, yakni fungsi pengurusan (manajemen) dan fungsi perwakilan (representasi). Pada dasarnya anggota direksi adalah buruh atau pegawai perseroan. Perseroan sebagai badan hukum adalah majikan anggota direksi. Di dalam PT Tertutup seringkali pemegang saham juga menjadi direksi perseroan yang bersangkutan. Walaupun direktur itu adalah pemegang saham, namun ketika dia menjadi direktur, maka secara jabatan terikat pada hubungan kerja dengan perseroan. Dengan perkataan lain, secara tanggung jawab adalah karyawan perseroan.

Dalam PT Terbuka, secara *general* orang yang menjadi anggota direksi adalah orang profesional yang bukan pemegang saham di perseroan yang

bersangkutan. Dalam kondisi demikian, anggota direksi murni pekerja atau karyawan perseroan. Sebagai konsekuensi dari kedudukan tersebut, maka hubungan hukum antara direksi dan perseroan adalah hubungan kerja yang tunduk kepada hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan. Konsekuensi dari hubungan tersebut adalah hak anggota direksi untuk mendapat upah atau gaji dari perseroan.

UUPT memberikan syarat-syarat yuridis terhadap direksi dari suatu perseroan terbatas sebagai berikut:

- 1) Ditegaskan dalam Pasal 93 ayat (1) UUPT
  - (1) *Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:*
    - a. *dinyatakan pailit;*
    - b. *Menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau*
    - c. *Dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangannegara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.*
- 2) Lebih dari satu orang untuk perusahaan tertentu.

Pada prinsipnya suatu perseroan terbatas dapat hanya mempunyai satu orang direktur (direktur tunggal) atau lebih dari satu, akan tetapi menurut Pasal 92 ayat (4) UUPT, dalam hal-hal tertentu, sebuah PT haruslah mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang direktur, yaitu dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Perseroan yang bidang usahanya mengerahkan dana masyarakat; atau
  - b) Perseroan yang menerbitkan surat pengakuan hutang; atau
  - c) Perseroan terbuka.
- c. Komisaris.

Komisaris menurut Pasal 1 angka 6 UUPT adalah sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberikan nasihat kepada direksi. Ketentuan ini dilanjutkan oleh Pasal 108 ayat (1) UUPT yang menyebutkan bahwa dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada direksi.

Menurut Pasal 108 ayat (2) UUPT, pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Penjelasan Pasal 108 ayat (2) UUPT menjelaskan bahwa yang dimaksud “untuk kepentingan dan sesuai maksud dan tujuan perseroan” adalah bahwa pengawasan dan pemberian nasihat yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak untuk kepentingan pihakatau golongan tertentu. Pengawasan dan pemberian nasihat itu untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Melalui definisi dari ketentuan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa, dewan komisaris di dalam perseroan berkedudukan sebagai badan supervisi. Komisaris adalah badan non

eksekutif yang tidak berhak mewakili perseroan, kecuali dalam hal tertentu yang disebutkan dalam UUPT dan anggaran dasar perseroan.

Pasal 108 ayat (3) UUPT menentukan bahwa dewan komisaris terdiri atas 1 (satu) orang atau anggota atau lebih. Oleh Pasal 108 ayat (4) UUPT ditentukan lagi bahwa dewan komisaris yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota merupakan majelis dan setiap anggota dewan komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasar keputusan dewan komisaris. Khusus untuk perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan menghimpun dana/atau mengelola dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat atau perusahaan terbuka, oleh Pasal 108 ayat (5) UUPT ditentukan wajib paling sedikit memiliki paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi.

## **9. Sinkronisasi dan Harmonisasi dalam Peraturan Perundang-undangan**

Kata sinkronisasi secara tata bahasa dari kata sinkron. Jika melihat pengertian dalam kamus besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sejalan dengan; sejajar; sesuai; selaras.<sup>40</sup> Sedangkan kata harmonisasi berdasarkan kamus besar diartikan sebagai upaya mencari keselarasan.<sup>41</sup> Pengertian sinkronisasi menurut Peter Mahmud Marzuki<sup>42</sup>, berkaitan dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan terdapat asas *lex superiori*

---

<sup>40</sup> <http://kbbi.web.id/sinkron>

<sup>41</sup> <http://kbbi.web.id/harmonisasi>

<sup>42</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 99.

*derogat legi inferiori* yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang secara hirarki lebih rendah dengan yang lebih tinggi, maka peraturan perundang-undangan yang hirarkinya lebih rendah itu harus disisihkan.

Dapat disimpulkan bahwa Pengertian sinkronisasi adalah melihat kesesuaian atau keselarasan peraturan perundang-undangan secara vertikal berdasarkan sistematisasi hukum positif yaitu antara peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Maka dari itu, komposisi secara hirarki peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Hukum sebagai pedoman obyektif bersumber dari *grundnorm* (Norma Dasar) yaitu Pancasila. Sebagai suatu sistem hukum, maka Pancasila menempati kedudukan tertinggi sebagaimana dalam konsep *stufenbau* dalam *Stufentheorie* yang dikenalkan oleh Hans Kelsen.

Menurut pemikiran dari teori Hans Kelsen dalam teori jenjang norma hukum (*Stufentheorie* atau dapat juga disebut *Stufenbau des Recht*), menjabarkan secara hirarkis bahwa norma-norma hukum tersebut saling berkaitan dan berhubungan satu sama lainnya. Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarki (tata susunan), dalam arti, suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai pada

suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu Norma Dasar (*Grundnorm*).<sup>43</sup>

Konsep *stufenbau* (lapisan-lapisan aturan menurut eselon), dimana dalam tingkatan ini mengkonstruksi pemikiran tentang tertib yuridis. Dalam konstruksi ini, ditentukan jenjang-jenjang perundang-undangan. Seluruh sistem perundang-undangan mempunyai suatu struktur piramidal mulaidari yang abstrak yaki *grundnorm* sampai yang konkret seperti Undang-undang,peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Jadi menurut Kelsen, cara mengenal suatu aturan yang legal dan tidak legal adalah mengeceknya melalui logika *stufenbau* itu, dan *grundnorm* menjadi batu uji utama.<sup>44</sup> Etika yang berlaku antarderajat peraturan perundangan itu adalah bahwa peraturan yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Bertolak dari garis ini pula, maka pengawasan terhadap proses dan hasil proses pembentukan peraturan perundangan juga dilakukan menurut garis derajat kedudukan peraturan itu.<sup>45</sup>

Kemudian, mengenai harmonisasi hukum juga berkaitan Harmonisasi juga berhubungan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan perlu juga dipahami asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas

---

<sup>43</sup> Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*. Yogyakarta: Kanisius, hlm. 41; T. C. Hopton, "Grundnorm and Constitution: The Legitimacy of Politics", *Mcgill Law Journal*, Vol. 24, 1978, hlm. 72-91.

<sup>44</sup> Bernard L. Tanya, Yoan N Simanjuntak, Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 115.

<sup>45</sup> Lili Rasyidi dan Ida Bagus Wyasa Putra. 2012. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Jakarta: PT. Fikahati Aneka, hlm. 198.

ini merujuk pada dua peraturan perundang-undangan yang secara hierarki mempunyai kedudukan yang sama, tetapi ruang lingkup materi muatan antara peraturan perundang-undangan adalah tidak sama, yaitu yang satu merupakan pengaturan secara khusus dari yang lain.<sup>46</sup>

Pengaturan mengenai peraturan daerah dalam beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan dapat mengakibatkan adanya perbedaan penafsiran atau interpretasi. Perbedaan penafsiran atau disharmoni peraturan perundang-undangan akan mengakibatkan munculnya permasalahan di dalam implementasinya. Faktor penyebab disharmoni sebagai berikut:<sup>47</sup>

- a. Pembentukan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dan sering dalam kurun waktu yang berbeda;
- b. Pejabat yang berwenang untuk membentuk peraturan perundang-undangan berganti-ganti baik karena dibatasi oleh masa jabatan, alih tugas atau penggantian;
- c. Pendekatan sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan lebih kuat dibanding pendekatan sistem;
- d. Lemahnya koordinasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang melibatkan berbagai instansi dan disiplin hukum;
- e. Akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan masih terbatas;

---

<sup>46</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Op. Cit.*, hlm. 99.

<sup>47</sup> A. A. Oka Mahendra. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses tanggal 20 Desember 2024.

- f. Belum mantapnya cara dan metode yang pasti, baku dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan.

## **B. Kajian Asas-Asas Pembentukan Peraturan Daerah**

Pengertian Asas menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan berpikir, berpendapat dan bertindak, cita-cita atau hukum dasar. Asas-asas pembentuk peraturan perundang-undangan berarti dasar atau sesuatu yang dijadikan tumpuan dalam menyusun peraturan perundang-undangan. Padanan kata asas adalah prinsip yang berarti kebenaran yang menjadi pokok dasar dalam berpikir, berpendapat dan bertindak.

Fungsi asas hukum tersebut yang utama untuk merealisasikan ukuran nilai sebanyak mungkin dalam kaidah-kaidah dari hukum positif dan penerapannya. Namun, mewujudkan ukuran nilai itu secara sepenuhnya sempurna dalam suatu sistem hukum positif adalah tidak mungkin. Asas hukum dapat berfungsi demikian karena berisi ukuran nilai.<sup>48</sup> Sebagai kaidah penilaian, asas hukum dapat mewujudkan kaidah hukum tertinggi dari suatu sistem hukum positif. Itu sebabnya asas-asas hukum merupakan dan berfungsi sebagai fondasi dari sistem hukum. Asas hukum sifatnya terlalu umum untuk dapat berperan sebagai pedoman langsung bagi perbuatan tidak seperti aturan-aturan hukum, karena itu asas hukum harus dikonkritisasikan.<sup>49</sup> Salah satu asas dalam

---

<sup>48</sup> Dian Rahmawati, "Asas-Asas Dalam Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Lembaga Pers Mahasiswa Kertha Aksara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 1-14.

<sup>49</sup> Sudikno Mertokusumo. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, hlm. 62.

hukum yaitu asas legalitas<sup>50</sup> juga mendasari dalam pembentukan produk Undang-undang. Asas legalitas ini merupakan prinsip Negara Hukum yang sering dirumuskan dengan ungkapan “*Het beginsel van wetmatigheid van bestuur*” yakni prinsip keabsahan pemerintah.

Asas juga merupakan sandaran di dalam Pembentukan Perundang-undangan diatur di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Bab II Pasal 5 bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Penyusunan peraturan Perundang-undangan menurut beberapa ahli. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, memperkenalkan enam asas sebagai berikut:<sup>51</sup>

- a. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif);
- b. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;

---

<sup>50</sup> Ridwan H. R., 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 91-92.

<sup>51</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto. 1989. *Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- c. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
- d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posteriori derogate lex priori*);
- e. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat;
- f. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (*asas welvaarstaat*).

Pendapat yang lebih terperinci di kemukakan oleh I. C. Van der Vlies<sup>52</sup>, dimana asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu asas formal dan asas materil. Asas formal mencakup:

- a. Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duetlijke doelstelling*);
- b. Asas organ/lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*);
- c. Asas perlu pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d. Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoorbaarheid*); dan
- e. Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Sedangkan, yang masuk asas materil adalah sebagai berikut:

- a. Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);

---

<sup>52</sup> Roseno Harjowidigo. 2004. Wetgeving Sleerdi Negeri Belanda dan Perkembangan Undang-undang saat ini di Indonesia, Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

- b. Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c. Asas mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechsgelijkheids beginsel*);
- d. Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*); dan
- e. Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuale rechtsbedeling*).

Pendapat terakhir dikemukakan oleh A. Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip oleh Maria Farida<sup>53</sup>, yang menyatakan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan Indonesia yang patut akan mengikuti pedoman dan bimbingan yang diberikan oleh cita negara hukum yang tidak lain adalah Pancasila. Frasa ini, oleh Attamimi diistilahkan sebagai bintang pemandu, prinsip negara hukum dan konstitusionalisme, dimana sebuah negara menganut paham konstitusi. Lebih lanjut mengenai A. Hamid. S. Attamimi, mengatakan jika dihubungkan pembagian atas asas formal dan materil, maka pembagiannya sebagai berikut:

- a. Asas-Asas Formal, meliputi:
  - 1) Asas tujuan yang jelas.
  - 2) Asas perlunya pengaturan.
  - 3) Asas organ/lembaga yang tepat.
  - 4) Asas materi muatan yang tepat.
  - 5) Asas dapat dilaksanakan.
  - 6) Asas dapat dikenali.
- b. Asas-Asas Materiil, meliputi:
  - 1) Asas sesuai dengan cita hukum Indonesia dan norma fundamental negara.
  - 2) Asas sesuai dengan hukum dasar negara.

---

<sup>53</sup> Maria Farida Indriati Soeprapto. *Op. Cit.*, hlm. 197.

- 3) Asas sesuai dengan prinsip negara berdasarkan hukum.
- 4) Asas sesuai dengan prinsip pemerintahan berdasarkan konstitusi.

**C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat**

**1. Praktik Penyelenggaraan PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo (Perseroda).**

Sejarah pembentukan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sukoharjo didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten tanggal 28 Mei 1956 dan diundangkan dalam Lembaran Berita Propinsi Jawa Tengah tanggal 31 Desember 1956 (tambahan Seri C NN 75) dengan nama P. D. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo. Peraturan Daerah tentang Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sukoharjo tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan yang terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1980, diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 tanggal 10 April 1980 Seri B Nomor 3.

Sejak dibentuk pada tahun 1956 sampai dengan akhir Agustus 1975, P. D. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo dibawah bimbingan dan pengawasan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Mulai Bulan September 1975 bimbingan dan pengawasan dari P. D. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo, dialih tugaskan kepada LLPD (Lembaga Pembiayaan Pembangunan Daerah) Kabupaten Sukoharjo. Dengan adanya pengangkatan Direktur P. D. BPR Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo, melalui Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sukoharjo tanggal 1

Desember 1981 Nomor 580/282/1981 dan dengan Pengangkatan Badan Pengawas Bank Pasar Kabupaten Sukoharjo tersebut, maka diusahakan merintis sedikit demi sedikit supaya dapat melaksanakan program Pemerintah Daerah dalam mensukseskan pembangunan dalam bidang perekonomian terutama bertujuan untuk:

- a. Memberantas lintah darat (pelepas uang) yang beroperasi di daerah kabupaten Sukoharjo;
- b. Memberikan bantuan kredit kepada pengusaha ekonomi lemah dengan pelayanan yang mudah dan cepat menurut ketentuan persyaratan administratif; dan
- c. Menambah pendapatan hasil Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Sukoharjo 12 April Nomor 580/035/1983, Perusahaan daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sukoharjo diubah menjadi Lembaga Pemerintahan Daerah yang berdiri sendiri, melalui adanya Peraturan Daerah disesuaikan dengan ketentuan Permendagri Nomor 22 Tahun 2006 mengenai Pengelolaan BPR milik pemerintah Daerah. Perkembangan selanjutnya, pada tanggal 18 Juli 1985, telah dapat disahkan adanya Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 1985 dengan Pengesahan Gubernur Jawa Tengah tanggal 16 Oktober 1985 dengan Nomor 188.3/267/1985 tentang berdirinya P. D. Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Sukoharjo.

## **2. Kondisi dan Permasalahan Yang Dihadapi.**

Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Sukoharjo perlu mendapatkan kemudahan menjangkau permodalan. Salah satunya melalui sumber Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal demikian disebabkan bahwa

selama ini jangkauan permodalan pada praktiknya sangat sulit. Upaya pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam pengembangan UMKM dengan memberikan informasi dilakukan dengan menggelar sosialisasi<sup>54</sup> dalam memberikan solusi bagi pelaku UMKM berkaitan bantuan permodalan. Berbagai sumber telah ada dan siap dimanfaatkan pelaku UMKM. Salah satunya berasal dari BUMN. Selama ini sumber tersebut jarang disentuh karena mengalami kesulitan menjangkau bantuan dari badan usaha yang dikelola oleh pemerintah.

Sumber bantuan permodalan untuk pelaku UMKM dari BUMN berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor 09/MBU/07/2015. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa Perum dan Persero wajib melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan sebesar maksimal 4% (empat persen) dari laba setelah pajak. Kondisi empiris di Kabupaten Sukoharjo sendiri, belum banyak BUMN yang memberikan bantuan permodalan untuk UMKM.<sup>55</sup> Para pelaku UMKM justru masih mengandalkan sumber bantuan permodalan dari beberapa lembaga daerah dengan berbagai sistem. Upaya Pemerintah dilakukan agar pelaku UMKM Sukoharjo tidak mencari sumber bantuan permodalan dengan cara salah. Seperti berhutang kepada rentenir sehingga memberatkan.

Data yang berhasil dihimpun dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo diketahui ada 19.807 pelaku UMKM. Rinciannya untuk pelaku usaha

---

<sup>54</sup><https://krjogja.com/web/news/read/65151/Minim Pengalaman Pelaku UMKM Sukoharjo Susah Cari Modal Usaha>.

<sup>55</sup><https://krjogja.com/web/news/read/65151/Minim Pengalaman Pelaku UMKM Sukoharjo Susah Cari Modal Usaha>

mikro 12.616 unit, kecil 5.222 unit dan menengah 1.966 unit. Dalam menjalankan usahanya pelaku UMKM tidak hanya dibantu dari sektor permodalan namun juga perizinan. Keberadaan UMKM mampu menjadi salah satu solusi pengentasan pengangguran karena banyak disediakan lapangan kerja.

Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah mempunyai pelaku usaha mikro kecil menengah (UKM) mencapai 11.700, tersebar di 12 kecamatan. Dari jumlah UKM tersebut Kabupaten Sukoharjo terbagi beberapa klaster yang menjadi unggulan di Kabupaten Sukoharjo yaitu UKM jamu, UKM rotan, UKM makanan tradisional, UKM gitar, UKM grafiti, UKM jamur, UKM mebel, UKM sarung goyor, UKM batik. Jumlah pelaku usaha mikro kecil di Kabupaten Sukoharjo terus mengalami peningkatan, berdasarkan data Dinas Koperasi, Perdagangan, UKM, pelaku UKM pada tahun 2019 telah mencapai 20.580 unit yang 63% merupakan usaha kecil mikro yang banyak digerakkan oleh masyarakat dari berbagai sektor (Dinas Koperasi, Perdagangan, UKM Sukoharjo, 2020)

Salah satu IKM yang bertumbuh adalah di Sukoharjo, Jawa Tengah. Pelaku IKM Sukoharjo memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan dari data Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo, terdapat sekurangnya 17.111 Unit Usaha IKM dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 156.419 orang pada tahun 2012-2016. Sementara itu, nilai investasi IKM Sukoharjo mencapai Rp 2,5 triliun dengan nilai produksi

lebih dari Rp 9 triliun. Sedangkan, realisasi eksportnya sebesar US\$ 252 juta.<sup>56</sup>

### **3. Profil Kinerja PT Bank Perekonomian Bank Sukoharjo (Perseroda)**

PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) lebih menjalankan peran strategis dalam mendorong perkembangan perekonomian masyarakat. Eksistensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. salah satu sektor yang mampu berkembang dengan pesat dan dapat menunjang perekonomian nasional sekaligus berperan besar di dalam pembangunan nasional adalah sektor perbankan. Bank memiliki peran yang sangat penting dan strategis di dalam menopang pembangunan ekonomi nasional.

Sebagai lembaga jasa keuangan, salah satu peran nyata bank yaitu dalam menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan modal usaha melalui UMKM. Dengan disalurkannya dana untuk sektor riil di masyarakat tersebut, maka secara tidak langsung bank berperan menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat.

Eksistensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai lembaga bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi daerah. Keberadaan BUMD diharapkan dapat memberikan multiplier effect yang sangat besar dalam

---

<sup>56</sup> <https://regional.kontan.co.id/news/realisasi-ekspor-produk-ikm-sukoharjo-us-252-juta>

menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif, serta menjadi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi di daerah.

Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Sukoharjo Sutarmo, Rabu (01/08/2018) mengatakan, jumlah pelaku UMKM di Sukoharjo setiap tahun terus mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah usaha dan tenaga kerja. Kondisi tersebut membuat lega petugas karena ada pertumbuhan dari pelaku UMKM.<sup>57</sup> Keberadaan UMKM dianggap sangat penting sebagai bagian pengembangan usaha sekaligus peningkatan ekonomi kerakyatan. Hal ini tidak kalah penting juga menekan angka kemiskinan dan pengangguran di masyarakat. Sebab warga bisa mendapatkan pekerjaan dan pendapatan dengan bekerja diberbagai bidang usaha yang dijalankan pelaku UMKM.

Bank Sukoharjo memiliki peran yang strategis dalam pembangunan daerah melalui layanan yang ditawarkan. saat ini Bank Sukoharjo memiliki lebih dari 4.000 nasabah. berbagai inovasi layanan yang telah dilakukan oleh PT. BPR Bank Sukoharjo (Perseroda). Termasuk adanya Kredit atau pembiayaan proyek, pelayanan digital e-collector, layanan PPOB, Virtual Account, Qris untuk pembayaran digital, SMS Banking dan lain sebagainya.<sup>58</sup> Salah satu jenis layanannya adalah pemberian kredit kepada UMKM. Layanan ini diharapkan dapat mendukung geliat ekonomi masyarakat yang sempat terpuruk akibat pandemi Covid-

---

<sup>57</sup>[https://kriogja.com/web/news/read/73482/Pelaku\\_UMKM\\_Sukoharjo\\_Terus\\_Meningkat](https://kriogja.com/web/news/read/73482/Pelaku_UMKM_Sukoharjo_Terus_Meningkat)

<sup>58</sup><https://www.rmoljawatengah.id/kinerja-positif-bank-sukoharjo-bukukan-aset-rp1385-miliar>

19. Solusi perbankan masyarakat dengan sasaran lebih luas. Termasuk fokus UMKM di masa pandemi ini.

Sementara itu, hingga Agustus 2023, Bank Sukoharjo berhasil membukukan aset sebesar Rp138.537.999.630. Jumlah tersebut lebih banyak dari tahun sebelumnya dengan nilai Rp135 miliar. Perolehan dana masyarakat (damas) juga turut meningkat menjadi Rp81.320.337.309.

Sementara penyaluran kredit tahun ini mencapai Rp101.530.498.573.

Sepanjang 2023, BPR pelat merah ini ini juga telah meraih tiga penghargaan yakni Top BUMD Award predikat bintang 4 dari majalah Top Bisnis, Top 100 BPR dari Majalah Finance, dan Golden Award BPR dengan aset 100-250 miliar dari Majalah Infobank.<sup>59</sup>

Jumlah UMKM di Sukoharjo saat ini berdasarkan data yang diolah oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo di tahun 2024 terdapat sejumlah 208.725 UMKM, yang terdiri dari Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Usaha Menengah.<sup>60</sup> Adapun rincian jenis usaha dari UMKM dapat dilihat sebagai berikut:<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> <https://solopos.espos.id/kinerja-bpr-sukoharjo-positif-bupati-etik-minta-inovasi-teknologi-ditingkatkan-1747608>

<sup>60</sup> [https://www.instagram.com/diskopumdagsukoharjo/p/DEmANzHzaoP/?img\\_index=1](https://www.instagram.com/diskopumdagsukoharjo/p/DEmANzHzaoP/?img_index=1)

<sup>61</sup> <https://data.sukoharjokab.go.id/dataset/3e986362-1c44-4502-a267-9f4cf1cefda7/resource/e6ca73da-386a-47e2-85aa-f1c14431c2a2/download/21.14-2024-banyaknya-umkm-menurut-jenis-usaha.xlsx>

**Banyaknya UMKM menurut Jenis Usaha di Kabupaten Sukoharjo  
2017-2024**

<b>Jenis Usaha</b>	<b>Jumlah</b>							
	<b>(1)</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Industri	4.281	4.406	4.406	126.481	127.828	70.024	72.706	74.153
Jasa	2.645	2.770	2.770	28.020	28.087	10.747	11.503	11.789
Perdagangan	11.388	11.763	11.763	65.633	66.500	113.909	116.958	120.153
Perikanan	249	300	300	425	474	382	630	651
Pertanian	486	561	561	986	1.121	1.012	732	755
Peternakan	755	780	780	3.360	3.395	2.176	1.051	1.134
	<b>19.804</b>	<b>20.580</b>	<b>20.580</b>	<b>224.905</b>	<b>227.405</b>	<b>198.250</b>	<b>203.580</b>	<b>208.635</b>

Apabila ditelaah dari usahanya, pelaku UMKM di Sukoharjo paling banyak bergerak disektor perdagangan 57,50 persen, industri sebesar 21,62 persen, jasa 13,36 persen, peternakan 3,81 persen, pertanian 2,45 persen dan perikanan 1,26 persen. Para pelaku UMKM tersebut secara keseluruhan memiliki aset mencapai Rp 1,2 triliun dan omzet Rp 3,4 triliun. Nilai tersebut sangat besar untuk ukuran sebuah UMKM di daerah. Pengembangan terhadap UMKM akan terus dilakukan oleh Pemkab Sukoharjo agar ekonomi kerakyatan semakin tumbuh. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah berupaya memberikan pendampingan dan bantuan penuh pada pelaku UMKM sekarang. Mereka didampingi oleh petugas pada saat menjalankan usahanya, karena para pelaku UMKM tidak luput dari kendala atau kesulitan.

kinerja Bank Sukoharjo masih tergolong sehat. Kesehatan bank tersebut memang terlihat dari rasio keuangannya. Tingginya kredit itu juga terlihat dari Loan to Deposit Ratio (LDR) yang tinggi di angka 119,59% per akhir 2024 lalu, tapi tetap sehat.

Hal ini karena untuk biaya atau BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) juga masih terkendali di 75,67%. Sementara NPL juga rendah di angka 2,80%. Dengan permodalan yang kuat di posisi 46,65% dan cash ratio masih kuat di 14,98%. Sehingga masih menguntungkan dengan Return on Asset (RoA) di angka 2,54%. Hal Tersebut juga terlihat pada performa keuangan selama 2024 tersebut. Dengan posisi kredit yang disalurkan selama 2024 lalu sebanyak Rp112,14 miliar. Dengan posisi asset sudah mencapai Rp153,16 miliar. Sementara untuk tabungan sebesar Rp62,04 miliar dan deposito di angka Rp31.72 miliar. Dengan pendapatan yang tinggi di angka Rp15,87 miliar dan biaya lebih rendah di posisi Rp12,12 miliar. Sehingga per akhir 2024 itu PT BPR Bank Sukoharjo (PERSERODA) masih menorehkan laba (sebelum pajak) sebesar Rp3,27 miliar. Ini masih meningkat dibanding tahun 2023 lalu yang sebesar Rp3,17 miliar.

Bank Sukoharjo adalah setoran PAD yang konsisten dalam setiap tahunnya. Berturut-turut dalam empat tahun ini, kata dia, setoran PAD Bank Sukoharjo ke kas daerah pada tahun 2021 sebesar Rp1,87 miliar. Lalu di tahun 2022 mencapai Rp2,02 miliar, di tahun 2023 senilai Rp1,80 miliar, dan di tahun 2024 lalu yang merupakan raihan laba dari tahun 2023 itu PAD-nya sebesar Rp1,38 miliar.<sup>62</sup>

Agar kualitas kredit tetap sehat, PT BPR Bank Sukoharjo (PERSERODA) memiliki strategi dalam

---

<sup>62</sup> <https://www.topbusiness.id/104121/masif-salurkan-kredit-untuk-pembangunan-daerah-kinerja-bank-sukoharjo-tetap-membanggakan.html>

penyaluran kredit dan untuk mendukung pengembangan UMKM adalah sebagai berikut:

1. bekerja sama dengan bagian perekonomian dan SDA sebagai narasumber sekaligus mensosialisasikan produk bank dalam pertemuan dengan UMKM binaan bagian perekonomian.
2. bekerja sama dengan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan sebagai narasumber sekaligus mensosialisasikan produk bank dalam pertemuan dengan pedagang dan UMKM binaan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo.
3. mengundang para penyedia jasa yang ada di Kabupaten Sukoharjo untuk sosialisasi pembiayaan kredit multiguna proyek Pemerintah Daerah.
4. melakukan kerja sama dengan Dinas Pertanian (PPA) untuk memberikan bantuan permodalan kepada para pegtani yang berada di Kabupaten Sukoharjo.
5. melakukan canvasing pada hari libur dengan sasaran para pedagang di pasar, daerah-daerah industri seperti sentra industri rotan, batik, shuttlecock, gitar, genting, dan UMKM lainnya.
6. penawaran pemberian subsidi bunga untuk plafond pinjaman di bawah 15 juta.
7. modifikasi produk kredit guna lebih bersaing dengan BPR lain.
8. promosi melalui WA, SMS, *Customer get Customer* dan Debitur sudah lunas, *Take Over*, Debitur Existing di top up.

9. seluruh karyawan diwajibkan menawarkan produk bank di lingkungan domisili dan komunitas yang diikuti.
10. *Pick up service* untuk proses permohonan kredit.
11. melakukan promosi kepada debitur yang sudah lunas dengan riwayat kredit lancar.
12. melakukan penawaran top up untuk kredit lancar dengan analisa kemampuan bayar dan cover agunan.
13. melakukan penyaluran kredit sindikasi berkerja sama dengan bank yang sehat.<sup>63</sup>

**D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara**

Sub bab ini, menguraikan 6 (enam) tahapan untuk menganalisis implikasi penerapan sistem baru sebagaimana diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perekonominan Rakyat (BPR) Bank Sukoharjo terhadap aspek kehidupan masyarakat Kabupaten Sukoharjo dan dampaknya terhadap beban keuangan negara/daerah melalui instrumen *Regulatory Impact Analysis* (R.I.A.), yang akan disajikan di bawah ini:

1. Apakah masalahnya dengan benar telah didefinisikan?

Bahwa berdasarkan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terdapat perubahan nomenklatur dari semula Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonominan Rakyat.

Bahwa berdasarkan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan

---

<sup>63</sup> Ibid

Penguatan Sektor Keuangan, mengatur bahwa perubahan nomenklatur Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Pembinaan Rakyat Syariah menjadi Bank Perekonomian Rakyat Syariah dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan.

Selain terdapat perubahan nomenklatur, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, juga mengatur perubahan kegiatan usaha, larangan, Kerjasama yang dilakukan oleh Bank Perekonomian Rakyat di Daerah

## 2. Apakah tindakan pemerintah sudah tepat?

Tindakan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo dengan melakukan membentuk peraturan daerah baru terkait Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Bank Sukoharjo yang tidak hanya penting terkait perubahan nomenklatur dari sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat dengan bentuk hukum Perseroda sudah tepat, karena tidak hanya penting berkaitan dengan perubahan nomenklatur, akan tetapi juga terdapat penyesuaian terkait jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo.

## 3. Apakah dengan melakukan pembentukan peraturan daerah regulasi yang baru dan melakukan pencabutan terhadap peraturan ada merupakan daerah eksisting, yakni Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo sebagai langkah terbaik?

*Pertama*, diharapkan pemerintah dapat mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka untuk melakukan langkah penguatan maupun bentuk pengembangan pada sektor keuangan, khususnya Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo.

*Kedua*, peraturan daerah yang baru yang dibentuk nantinya akan sesuai dengan perkembangan dan dinamika penyelenggaraan perbankan yang dilakukan oleh BPR Bank Sukoharjo dalam kegiatan usaha yang dilakukannya selama ini terhadap penguatan dan pengembangan sektor keuangan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023.

*Ketiga*, peraturan daerah baru sebagai payung hukum penyelenggaraan Perseroda BPR Bank Sukoharjo akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan baik bagi BPR Bank Sukoharjo, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.

4. Apakah ada dasar hukumnya untuk sebuah Peraturan Daerah?

Dasar hukum penyelenggaraan Perseroda BPR Bank Sukoharjo secara spesifik yakni:

- a. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23C Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang;
- b. UUD NRI Tahun 1945 Pasal 23D Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang;
- c. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

- e. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan;
  - f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah.
5. Berapa tingkatan birokrasi pemerintahan yang dilibatkan untuk koordinasi Rancangan Peraturan Daerah ini?
- a. Level Pemerintah Kabupaten:
    - 2) Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo (Perseroda);
    - 3) Sekretariat Daerah: Bagian Hukum;
    - 4) Kepala Daerah: Bupati; dan
    - 5) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
  - b. Level Pemerintah Provinsi:
    - 1) Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah; dan
    - 2) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  - c. Level Pemerintah Pusat:
    - 1) Kementerian Dalam Negeri; dan
    - 2) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
6. Apakah Rancangan Peraturan dengan adanya pembentukan baru rancangan peraturan daerah tentang Perseroda BPR Bank Daerah yang akan dibentuk lebih bermanfaat, dibanding dengan regulasi yang lama?

Peraturan Daerah di Kabupaten Sukoharjo diharapkan dapat memberikan implikasi. *Pertama*, implikasi terhadap perubahan nomenklatur dari sebelumnya Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni UU No. 4 Tahun 2023. *Kedua*, implikasi terhadap jenis kegiatan usaha yang lebih luas yang dapat diselenggarakan oleh BPR Bank Sukoharjo.

*Ketiga*, implikasi pada Perseroda diantaranya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan berupa Tabungan dan Deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; menyalurkan dana dalam bentuk Kredit atau Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah; melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah; menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain; melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing; melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; melakukan kerja sama dengan LJK lain dan kerja sama dengan selain LJK dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah; melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

*Keempat*, implikasi terhadap penguatan jenis kegiatan usaha yang selama ini telah dilakukan oleh BPR Bank Sukoharjo Perseroda guna mendukung program dan kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo

terhadap penyaluran Gaji maupun Tunjangan Pegawai Non ASN/PPPK, penyaluran dana yang menunjang kegiatan BUMD dan BULD, penyaluran dana ke kas desa, maupun kegiatan lain yang dilakukan oleh BPR Bank Sukoharjo yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. *Kelima*, implikasi terhadap penambahan materi muatan larangan, yang tidak boleh dilakukan oleh BPR Bank Sukoharjo Perseroda.

7. Apakah kehadiran Rancangan Peraturan Daerah ini memberikan perlindungan HAM bagi warga negara?

Tentunya sangat memberikan perlindungan dan pemenuhan HAM, karena kegiatan perbankan yang diselenggarakan oleh BPR Bank Sukoharjo Perseroda selama ini dan nantinya setelah peraturan daerah baru ini dibentuk sangat mendukung sektor perekonomian pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, maupun masyarakat umum di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Hal ini tentunya sangat selaras dengan tujuan filosofis bangsa Indonesia sesuai dengan Alinea ke IV Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum.

8. Apakah Rancangan Peraturan Daerah tersebut jelas, konsisten, dipahami dan diakses oleh pengguna?

Sangat jelas dan terukur, karena mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan berbagai pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan, dan disertai dengan petunjuk pelaksanaannya.

9. Apakah semua pihak yang berkepentingan diuntungkan dengan Rancangan Peraturan Daerah ini?

Semua pihak akan diuntungkan dengan adanya Peraturan Daerah tentang Perseroda BPR Bank Sukoharjo ini. Dengan adanya peraturan daerah ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat semakin memperkuat dan mengembangkan sektor keuangan dan perbankan, khususnya dengan perubahan nomenklatur dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo Perseroda.

Bagi pihak BPR Bank Sukoharjo Perseroda sendiri, peraturan daerah ini nantinya dapat memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung penguatan dan pengembangan sektor keuangan melalui jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR Bank Sukoharjo kepada pemerintah daerah, BUMD dan BULD, maupun masyarakat umum di Kabupaten Sukoharjo.

Bagi masyarakat, peraturan daerah ini dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR Bank Sukoharjo dalam melayani masyarakat pada sektor keuangan dan perbankan di Kabupaten Sukoharjo.

#### 10. Bagaimana kepatuhan akan regulasi itu dapat dicapai?

Peraturan Daerah ini dapat dipatuhi oleh Perseroda BPR Bank Sukoharjo, Pemerintah Daerah maupun oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan perbankan di Kabupaten Sukoharjo.

### **BAB III**

#### **EVALUASI DAN ANALISIS**

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT**

##### **A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Terkait**

Secara filosofis bahwa dalam rangka pembentukan Undang-undang khususnya pembentukan peraturan daerah didasarkan pada cita bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Cita-cita untuk mewujudkan sistem hukum nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan cita-cita yang membutuhkan upaya terus-menerus secara terencana dalam rangka mewujudkan jati diri bangsa yang menentukan kemampuan dan ketahanan nasional dalam pergaulan antar bangsa.<sup>64</sup> Kajian tentang evaluasi dan analisis tentang bank perekonomian rakyat Sukoharjo didasarkan pada kajian berdasarkan adanya amanat Tata kelola perusahaan yang baik (*Good corporate Governance*) itu beberapa peraturan yang dianalisis meliputi:

###### **1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945**

Pada penetapan penyertaan modal daerah sebagai bagian dari otonomi daerah didasarkan pada Undang-undang Dasar NRI Pasal 18 ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

###### **2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998**

---

<sup>64</sup> Muhammad Aziz Zaelani, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani dan Isharyanto, “Antinomi Diskresi dalam Bentuk *Freies Ermessen* untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Berwawasan Pancasila,” *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 9, No. 1, 2019, hlm. 64-80.

Pada landasan filosofisnya menyatakan bahwa perbankan yang berasaskan demokrasi ekonomi dengan fungsi utamanya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, memiliki peranan yang strategis untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Selain itu, dalam rangka menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan.

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pada bab II tentang Asas, Fungsi Dan Tujuan di Pasal 2 menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kemudian pada Pasal 3 menyebutkan Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Serta di

Pasal 4 menyebutkan bahwa Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikan kredit;
- c. menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Sementara itu, Bank Perkreditan Rakyat dilarang untuk melakukan:

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian; dan
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha

Dalam mekanisme memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank Umum yang menyelenggarakan kegiatan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i, bertanggung jawab untuk menyimpan harta milik penitip, dan memenuhi kewajiban lain sesuai dengan kontrak. Harta yang dititipkan wajib dibukukan dan dicatat secara tersendiri. Dalam hal bank mengalami kepailitan, semua harta yang dititipkan pada bank tersebut tidak dimasukkan dalam harta kepailitan dan wajib dikembalikan kepada penitip yang bersangkutan. Bank Umum dilarang untuk:

- a. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan huruf c;
- b. melakukan usaha perasuransian;
- c. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan. Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan

Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa yang dapat dilakukan oleh bank kepada:

- a. pemegang saham yang memiliki 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
- b. anggota Dewan Komisaris;
- c. anggota Direksi;
- d. keluarga dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c;
- e. pejabat bank lainnya; dan
- f. perusahaan-perusahaan yang di dalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e.

Batas maksimum tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank dilarang melampaui batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.

### **3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.**

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.

Bahwa semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin

peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar. Bawa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.

Pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri. Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

Pada sisi lainnya, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha

melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undang-undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Atas dasar kondisi sebagaimana dipaparkan di atas, perlu upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang dapat melindungi kepentingan konsumen secara integratif dan komprehensif serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha, tetapi justru sebaliknya perlindungan konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat yang mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dalam pelaksanaannya tetap memberikan perhatian khusus kepada pelaku usaha kecil dan

menengah. Hal itu dilakukan melalui upaya pembinaan dan penerapan sanksi atas pelanggarannya.

Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945. Di samping itu, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen pada dasarnya bukan merupakan awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, sebab sampai pada terbentuknya Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen ini telah ada beberapa undang-undang yang materinya melindungi kepentingan konsumen, termasuk diantaranya adalah UU tentang Perseroan Terbatas dan UU tentang Perbankan.

Asas dan manfaat perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Perlindungan konsumen, secara prinsip bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;

- d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
- f. meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sementara itu, hak yang melekat pada konsumen mencakup:

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima

tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; dan

- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan, kewajiban yang melekat sebagai konsumen adalah:

- a. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati; dan
- d. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

#### **4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004**

Upaya untuk memberikan dukungan terhadap kondisi terwujudnya pembangunan nasional yang berkesinambungan dan sejalan dengan tantangan perkembangan serta pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, maka sistem keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, maka kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah. Guna mendukung alasan diatas, perlu dilaksanakan prinsip keseimbangan antara independensi Bank Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan pengawasan dan tanggung jawab atas kinerjanya serta akuntabilitas publik yang transparan.

Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia. Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini. Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang Bank Indonesia.

## **5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan**

Pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil,

makmur, dan merata, baik materiil maupun spiritual. Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang ketenagakerjaan, Ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakkan demokrasi di tempat kerja diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-citakan.

Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum,

selama, dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

## **6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, memberikan persyaratan terhadap bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan, sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD telah diperiksa terlebih dahulu oleh BPK selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

## **7. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)**

Ketentuan dalam UUPT yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini adalah:

Pasal 1 angka 1 Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 1 angka 4 bahwa Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah Organ Perseroan yang

mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Ketentuan tentang hak pemegang saham berdasarkan Pasal 52 ayat (1), yaitu: saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk: (i) menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS; (ii) menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi; dan (iii) menjalankan hak lainnya berdasarkan undang- undang ini. Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan bentuk Badan hukum Perseroan Terbatas yang menjadi kategori dalam penyertaan modal merupakan perseroan yang dikecualikan pendiriannya berdasarkan UU PT khususnya pada pasal 7 ayat 7 yang menyebutkan:

"Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi: a. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; ....."

Selain itu, terhadap Perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam pendirian BUMD berbentuk PT, berlaku tidak hanya ketentuan berdasarkan Undang-undang PT tetapi juga berlaku perundang-undangan yang lain.

Ketentuan Anggaran dasar dalam PT sebagaimana diatur dalam pasal 15 menyebutkan bahwa Anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan tempat kedudukan Perseroan; b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan; c. jangka waktu berdirinya Perseroan; d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor; e.

jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham; f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris; g. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS; h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris; i. tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen. Anggaran dasar dapat juga memuat ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan undang-undang PT dan Anggaran dasar tidak boleh memuat: a. ketentuan tentang penerimaan bunga tetap atas saham; dan b. ketentuan tentang pemberian manfaat pribadi kepada pendiri atau pihak lain.

## **8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Sebagai Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) dan pasal 12 ayat (2), bahwa urusan penanaman modal merupakan urusan konkuren yang menjadi kewenangan daerah. termasuk dalam lampirannya yang menyebutkan bahwa Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Pasal 1 angka 40 Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Secara lebih spesifik, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya dan usaha untuk meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Pasal 284 (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 284 Ayat (1) Yang dimaksud dengan “mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan” adalah sebagai pemegang saham pengendali pada BUMD maupun saham lainnya dan dilarang menjadi pengurus badan usaha.

Berdasarkan ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan Daerah terdiri atas:

- (1) Sumber pendapatan Daerah terdiri atas:
  - a. Pendapatan Asli Daerah meliputi:
    1. pajak daerah;
    2. retribusi daerah;
    3. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
    4. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
  - b. pendapatan transfer; dan
  - c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
  - a. transfer Pemerintah Pusat terdiri atas:
    1. dana perimbangan;
    2. dana otonomi khusus;
    3. dana keistimewaan; dan
    4. dana Desa.
  - b. transfer antar-Daerah terdiri atas:
    1. pendapatan bagi hasil; dan
    2. bantuan keuangan.

Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf angka 3 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 ayat (1) huruf a angka 4 ditetapkan

dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 304 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa: (1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD; (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Penyertaan modal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 332 menyebutkan bahwa Sumber Modal BUMD terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai *riil* pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal. Nilai *riil* diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 343 ayat (1) Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur salah satunya adalah tentang tata cara penyertaan modal.

## **9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan**

Peraturan perundang-undangan yang baikuntuk memenuhi kebutuhan masyarakat, harus dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama dari Bupati/Walikota.

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dilakukan dengan:

- a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan. Perubahan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan terhadap:

  - a. seluruh atau sebagian buku, bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca. Apabila Peraturan Perundang-undangan yang diubah mempunyai nama singkat, Peraturan Perundang-undangan perubahan dapat menggunakan nama singkat Peraturan Perundang-undangan yang diubah.

Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah, materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen), esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.

Jika suatu Peraturan Perundang-undangan telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan Perundang-undangan, sebaiknya Peraturan Perundang-undangan tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir, penyebutan-penyebutan dan ejaan, jika Peraturan Perundang-undangan yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

#### **10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 mengatur tentang perbankan, termasuk salah satunya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 pada Pasal 1 angka 4 dinyatakan bahwa Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian Pasal 13 mengatur tentang usaha BPR meliputi:

- a. menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. memberikankredit;
- c. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Sedangkan, Pasal 14 mengatur tentang larangan BPR, yaitu:

- a. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
- c. melakukan penyertaan modal;
- d. melakukan usaha perasuransian; dan
- e. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.

Selanjutnya, dalam Pasal 21 ayat (2) tentang Bentuk hukum suatu BPR dapat berupa salah satu dari:

- a. Perusahaan Daerah;
- b. Koperasi;
- c. Perseroan Terbatas; dan
- d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

## **11. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan diundangkan tanggal 12 Januari 2023, merupakan bentuk pengaturan baru dan penyesuaian berbagai peraturan di sektor keuangan dengan metode *omnibus law*. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa Sistem Keuangan adalah suatu kesatuan yang terdiri atas lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan, termasuk sistem pembayaran yang berinteraksi dalam memfasilitasi pengumpulan dana masyarakat dan pengalokasianya untuk mendukung aktivitas perekonomian nasional serta korporasi dan rumah tangga yang terhubung dengan lembaga jasa keuangan.

Undang-Undang ini dibentuk dengan maksud mendorong kontribusi sektor keuangan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan guna meningkatkan taraf hidup masyarakat, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan mewujudkan Indonesia yang sejahtera, maju dan bermartabat. Adapun tujuan pembentukan Undang-Undang ini untuk:

- a. mengoptimalkan fungsi intermediasi sektor keuangan kepada usaha sektor produktif;
- b. meningkatkan portofolio pendanaan terhadap sektor usaha yang produktif;
- c. meningkatkan kemudahan akses dan literasi terkait jasa keuangan;
- d. meningkatkan dan memperluas inklusi sektor keuangan;

- e. memperluas sumber pembiayaan jangka panjang;
- f. meningkatkan daya saing dan efisiensi sektor keuangan;
- g. mengembangkan instrumen di pasar keuangan dan memperkuat mitigasi risiko;
- h. meningkatkan pembinaan, pengawasan, dan pelindungan konsumen;
- i. memperkuat pelindungan atas data pribadi nasabah sektor keuangan;
- j. memperkuat kelembagaan dan ketahanan stabilitas sistem keuangan;
- k. mengembangkan dan memperkuat ekosistem sektor keuangan;
- l. memperkuat wewenang, tanggung jawab, tugas, dan fungsi regulator sektor keuangan; dan
- m. meningkatkan daya saing Masyarakat sehingga dapat berusaha secara efektif dan efisien.

## **12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah.**

Peraturan Pemerintah ini merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 331 ayat (6), Pasal 335 ayat (2), Pasal 336 ayat (5), Pasal 337 ayat (2), Pasal 338 ayat (4), Pasal 340 ayat (2), Pasal 342 ayat (3) dan Pasal 343 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di

sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya.

Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

Kebijakan BUMD menurut peraturan ini adalah Kepala Daerah merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pelaksanaan kekuasaan tersebut meliputi: a. penyertaan modal; b. subsidi; c. penugasan; d. penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; dan e. pembinaan dan pengawasan terhadap penyertaan modal pada BUMD. Kepala Daerah mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, baik pada perusahaan umum Daerah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan perseroan Daerah berkedudukan sebagai pemegang saham. Kepala Daerah mempunyai kewenangan mengambil keputusan dan dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah.

Pendirian BUMD yang terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah ditetapkan dengan

Perda. Kedudukan perusahaan umum Daerah sebagai badan hukum diperoleh pada saat Perda yang mengatur mengenai pendirian perusahaan umum Daerah mulai berlaku. Kedudukan perusahaan perseroan Daerah sebagai badan hukum diperoleh sesuai dengan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai perseroan terbatas. Perusahaan umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Perusahaan perseroan Daerah merupakan BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) Daerah.

Karakteristik BUMD meliputi badan usaha didirikan oleh Pemerintah Daerah dan badan usaha dimiliki oleh: 1) 1 (satu) Pemerintah Daerah; 2) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah; 3) 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah; atau 4) lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah dengan bukan Daerah. c. seluruh atau sebagian besar modalnya merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; d. bukan merupakan organisasi perangkat Daerah; dan e. dikelola dengan menggunakan kelaziman dalam dunia usaha. (2) Dalam hal BUMD yang dimiliki oleh lebih dari 1 (satu) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2) dan angka 4), kepemilikan saham harus dimiliki oleh salah satu Daerah lebih dari 51% (lima puluh satu persen).

Pendirian BUMD bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi

Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. Pendirian perusahaan umum Daerah diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.

Sumber modal BUMD terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman, c. hibah; dan d. sumber modal lainnya. Penyertaan modal Daerah dapat bersumber dari: a. APBD; dan/atau b. konversi dari pinjaman. Pinjaman dapat bersumber dari: a. Daerah; b. BUMD lainnya; dan/atau c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah dapat bersumber dari: a. Pemerintah Pusat; b. Daerah; c. BUMD lainnya; dan/atau d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber modal lainnya meliputi kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset dan agio saham. Modal BUMD yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian BUMD.

Penyertaan modal Daerah yang ditetapkan dengan Perda, dilakukan untuk: a. pendirian BUMD; b. penambahan modal BUMD; dan c. pembelian saham pada perusahaan perseroan Daerah lain. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah. Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran

harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor. Penyertaan modal Daerah untuk memenuhi modal dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Modal disetor pada perusahaan umum Daerah dipenuhi paling lambat 2 tahun sejak berdiri. Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian perusahaan perseroan Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal BUMD dilakukan untuk: a. pengembangan usaha; b. penguatan struktur permodalan; dan c. penugasan Pemerintah Daerah. Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal BUMD dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis BUMD. Pengurangan modal Daerah pada BUMD dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham di bawah 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) Daerah. Dalam menjaga kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu persen), Pemerintah Daerah harus memperhatikan pengaturan modal dasar dan modal disetor pada anggaran dasar. (3) Pengurangan kepemilikan saham dapat terjadi karena divestasi dan/atau dilusi, diprioritaskan untuk diambil alih oleh Daerah lain dan/atau BUMD lainnya. Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD. Pada perusahaan umum Daerah terdiri atas: a. KPM; b. Dewan Pengawas; dan c. Direksi. Organ BUMD pada perusahaan perseroan Daerah terdiri atas: a. RUPS; b. Komisaris; dan c. Direksi.

KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris. Kepala Daerah mewakili Daerah selaku pemegang saham perusahaan perseroan Daerah di dalam RUPS. Kepala Daerah dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah.

BUMD dapat melakukan perubahan bentuk hukum dalam rangka mencapai tujuan BUMD dan Restrukturisasi. Perubahan bentuk hukum BUMD terdiri atas perubahan bentuk hukum perusahaan umum Daerah menjadi perusahaan perseroan Daerah dan perubahan bentuk hukum perusahaan perseroan Daerah menjadi perusahaan umum Daerah. Perubahan bentuk hukum BUMD ditetapkan dengan Perda sesuai dengan Peraturan Menteri.

### **13. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Bank Perekonomian Rakyat**

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan merupakan peraturan yang disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19A ayat (2), Pasal 23 ayat (3), Pasal 28 ayat (4), Pasal 28A ayat (3), dan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dan ketentuan Pasal 5 ayat (9), Pasal 6 ayat (3), Pasal 6A ayat (2), Pasal 17 ayat (5), Pasal 17A ayat (3), dan Pasal 54 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan

Kantor Kas yaitu kantor BPR yang melakukan pelayanan kas, tidak termasuk pemberian kredit dalam rangka membantu kantor induknya, dengan alamat tempat usaha yang jelas dimana Kantor Kas tersebut melakukan usahanya. Kegiatan Pelayanan Kas yaitu kegiatan Kas Keliling, Payment Point, dan kegiatan layanan dengan menggunakan kartu Automated Teller Machine (ATM) dan/atau kartu debet.

Kas Keliling yaitu kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat secara berpindah-pindah dengan menggunakan alat transportasi atau pada lokasi tertentu secara tidak permanen, antara lain kas mobil, kas terapung atau konter BPR non permanen, tidak termasuk kegiatan promosi.

Payment Point yaitu kegiatan pelayanan kas dalam rangka melayani masyarakat dalam bentuk pelayanan pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui kerjasama antara BPR dengan pihak lain pada suatu lokasi tertentu, seperti untuk

pembayaran tagihan telepon, tagihan listrik, gaji pegawai, dan/atau penerimaan setoran dari pihak ketiga.

Sementara itu, pengaturan bagi Direksi mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas;
- b. bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perusahaan Daerah;
- c. bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian.

Pengaturan Dewan Komisaris mencakup poin-poin sebagai berikut:

- a. bagi BPR berbadan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perseroan Terbatas;
- b. bagi BPR berbadan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perusahaan Daerah;
- c. bagi BPR berbadan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perkoperasian.

Bentuk hukum BPR dapat berupa: a. Perseroan Terbatas; b. Koperasi; atau c. Perusahaan Daerah.

Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin Otoritas Jasa Keuangan.

BPR hanya dapat didirikan dan dimiliki oleh a. warga negara Indonesia; b. badan hukum Indonesia yang seluruh pemiliknya warga Negara Indonesia; dan/atau c. Pemerintah Daerah.

**14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah**

Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah rapat umum pemegang saham bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau perusahaan perseroan daerah, rapat kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah, rapat anggota bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi, atau rapat pemegang saham bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan daerah.

Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan BPR dan BPR Syariah untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada BPR dan BPR Syariah secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum. Pemangku Kepentingan (*Stakeholders*) adalah seluruh pihak yang memiliki kepentingan secara langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan usaha BPR.

Komite Audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern. Komite Pemantau Risiko adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko. BPR wajib menerapkan Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- b. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- c. kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
- d. penanganan benturan kepentingan;
- e. penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
- f. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
- g. batas maksimum pemberian kredit;
- h. rencana bisnis BPR; dan
- i. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

**15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah**

Ketentuan Pasal 71 ayat (8) dan ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam peraturan daerah penyertaan

modal pada tahun-tahun sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang penyertaan modal.

Dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal, dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal yang berkenaan.

#### **16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Berdasarkan Pasal 81 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebutkan bahwa penyertaan modal pemerintah daerah atas barang milik daerah dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangan dan peningkatan kinerja badan usaha milik negara/daerah atau badan hukum lainnya yang dimiliki oleh pemerintah dan swasta. Barang milik daerah yang dijadikan sebagai penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan dewan perwakilan rakyat daerah. Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah**

Pasal 1 angka 3 menyebutkan bahwa Investasi Pemerintah daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh pemerintah daerah dalam

jangka panjang untuk investasi pembelian surat berharga dan investasi langsung, yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Pada Pasal 1 angka 5, Investasi Langsung adalah penyertaan modal dan/atau pemberian pinjaman oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan usaha. Kemudian, Pasal 1 Angka 6, Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada Badan Usaha dengan mendapat hak kepemilikan. Pasal 3 Investasi pemerintah daerah bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah;
- b. meningkatkan pendapatan daerah; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11 Investasi langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi: a. penyertaan modal pemerintah daerah.

#### **18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018, dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah mengatur mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan komisaris dan anggota direksi untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Pasal-Pasal terkait pengangkatan dan pemberhentian anggota dewan

komisaris dan anggota direksi secara mutatis mutandis dimasukkan ke dalam penyusunan Peraturan Daerah ini.

**19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah**

Permendagri No. 21 Tahun 2024 dibentuk untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah, diperlukan pengaturan dalam pengelolaannya. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perkembangan.

Ketentuan dalam Permendagri tersebut dituangkan dalam peraturan daerah tentang PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) antara lain mengenai penamaan, tempat, dan kedudukan, kegiatan usaha, modal, organ, perencanaan dan pelaporan, pembagian laba, kerjasama, dan pembinaan dan pengawasan.

## **BAB IV**

### **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS**

#### **A. Landasan Filosofis**

Aristoteles berpendapat dalam bukunya politica suatu Negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan Konstitusi dan berkedaulatan hukum. Menurutnya terdapat 3 (tiga) unsur pemerintahan yang berkonstitusi yaitu: pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan despotik. Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengatakan, konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.

Menurut Maria S. W. Soemardjono<sup>65</sup>, konsep kepentingan umum selain harus memenuhi “peruntukannya” juga harus dirasakan “kemanfaatannya” (*socially profitable atau for public use atau actual use by the public*). Selanjutnya, supaya unsur kemanfaatan tersebut dapat dipenuhi artinya dapat dirasakan oleh masyarakat secarakeseluruhan dan atau secara langsung,

---

<sup>65</sup> Maria S. W. Sumardjono. 1990. *Telaah Konseptual terhadap Beberapa Aspek Hak Milik, Sebuah Catatan untuk Makalah Chadidjah Dalimunte, Konsep Akademis Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA*, Makalah Dalam Seminar Nasional Hukum Agraria III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara-Badan Pertanahan Nasional, Medan 19-20 September, hlm. 14.

untuk penentuan suatu kegiatan seyogyannya melalui penelitian terpadu. Menurut Burger, tidak terdapat perbedaan pokok antara “bertentangan dengan Undang-undang” dan “bertentangan dengan kepentingan umum”. Bertentangan dengan Undang-undang, secara umum menunjukkan sifat lebih obyektif dan lebih eksak. Sedangkan pembatalan atas dasar “bertentangan dengan kepentingan umum”, sifat subyektif (subyektivitas) memainkan peran lebih besar. Menurut H.D Van Wijk, Undang-undang harus dilihat sebagai fiksasi (*fixatie*) kepentingan umum.

Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagai dasar Negara, bertentangan dengan kebijaksanaan Nasional, kesusilaan, nilai-nilai keadilan, dan berbagai bentuk kemaslahatan atau yang berguna untuk umum. Perkataan “umum” tidak sekedar diartikan dengan orang banyak, melainkan dan terutama dalam arti kesempatan bagimasyarakat memperoleh manfaat sekuas-luasnya tanpa syarat-syarat yang terlalu memberatkan.

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mempunyai beberapa kebijakan dan program prioritas yang strategis dan mendesak dalam rangka meningkatkan PAD yang membutuhkan dana cukup besar, namun dengan melihat keterbatasan Anggaran Pembangunan dalam APBD Kabupaten Sukoharjo, maka dituntut Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk lebih jeli, kreatif dan inovatif dalam melihat potensi yang dapat digali serta berusaha mencari solusi maupun alternatif yang tepat, guna mencari sumber dan pembiayaan bagi pembangunan, sekaligus dalam rangka antisipasi terhadap perkembangan jangka panjang ekonomi daerah dan regional terutama dalam menyongsong era global.

Pendirian Perseroan Daerah Bank Pasar Sukoharjo yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

1. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo, Badan Usaha, Pimpinan Lembaga sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
2. Asas kepastian hukum, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Asas efisiensi, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
4. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
5. Asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal pemerintah daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana, divestasi serta penyusunan laporan keuangan pemerintah.

## **B. Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis merupakan gambaran bahwa peraturan yang dibentuk adalah untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Landasan sosiologis merupakan gambaran fakta empiris mengenai perkembangan masalah, kebutuhan masyarakat serta negara. Dengan demikian, suatu komposisi peraturan tersebut dapat dipahami, ditaati dan dipatuhi oleh masyarakat secara luas berdasarkan apa yang terjadi pada kenyataannya di masyarakat.<sup>66</sup> Komposisi peraturan harus memuat unsur demikian:

### 1. Peraturan Harus Sesuai Dengan Keyakinan Umum

Pada suatu daerah pastinya terdapat banyak perbedaan. Namun demikian, setiap daerah juga mempunyai persamaan secara keseluruhan dan itu berupa peraturan. Peraturan ini wajib di patuhi secara menyeluruh oleh tiap daerah. Jadi apabila peraturan itu tidak dilihat dari keyakinan masyarakat pada umumnya, maka peraturan itu tidak akan ada artinya karena peraturan itu tidak akan ditaati,dipatuhi dan dipahami masyarakat karena bertentangan dengan peraturan yang telah ada pada masyarakat sebelumnya.

### 2. Peraturan Selaras Dengan Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat dalam hal ini, adalah dalam pembentukan suatu peraturan dan rancangan perundang-undangan, masyarakat juga harus tahu dan mengerti dengan aturan tersebut. Sehingga mereka dapat mematuhi dan menjalankannya di lingkungan mereka masing-masing. Kesadaran hukum sangat perlu untuk masyarakat, karena dapat membantu mereka dan sebagai petunjuk dalam menghadapi suatu persoalan yang tentunya juga bersangkutan dengan hukum.

### 3. Peraturan Tidak Menjadi Kalimat-Kalimat Mati Belaka

---

<sup>66</sup><http://muhammadsubrata.blogspot.co.id/2013/12/dasar-penyusunan-pembentukan-perundang.html>

Peraturan tidak menjadi kalimat-kalimat mati belaka, memiliki artian bahwa peraturan yang telah ada hendaknya dalam penerapannya dipatuhi dan ditaati oleh masyarakat, tetapi apabila dalam masyarakat itu tidak menjadi sesuatu peraturan yang ditaati dan dipatuhi maka peraturan itu akan menjadi kalimat-kalimat yang hanya mati belaka. Peraturannya telah ada dan tertulis secara jelas tetapi peraturan itu seperti tidak ada dan tidak diketahui.

#### 4. Peraturan Harus Mampu Dipahami Oleh Masyarakat

Seperti yang kita ketahui di atas, suatu peraturan nantinya harus di patuhi dan di taati oleh masyarakat. Tapi, sebelum menaati peraturan tersebut tentunya masyarakat harus mengerti dan memahami peraturan tersebut. Akan menjadi percuma saja peraturan tanpa ketidak tahuhan itu sama saja dengan nol besar.

#### 5. Peraturan Harus Sesuai Dengan Kenyataan Hidup Masyarakat

Peraturan harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat, yaitu suatu peraturan haruslah sesuai dengan realita dengan keadaan masyarakatnya. Jangan hanya terpatok pada satu golongan saja atau beberapa golongan. Karena suatu peraturan itu di tujuhan untuk masyarakat saja. Bukan untuk suatu golongan tertentu.

### C. Landasan Yuridis

Menurut pendapat dari A. Hamid S. Attamimi, asas-asas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik, berfungsi untuk memberikan pedoman dan bimbingan bagi penugangan isi atau substansi dari peraturan ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, bagi penggunaan metode pembentukan yang tepat dan bagi mengikuti proses dan

prosedur pembentukan yang telah ditentukan. serta bermanfaat bagi penyiapan, penyusunan, dan pembentukan suatu peraturan perundang undangan. Kemudian, dapat digunakan oleh hakim untuk melakukan pengujian(*toetsen*), agar peraturan peraturan tersebut memenuhi asas asas dimaksud, serta sebagai dasar pengujian dalam pembentukan aturan hukum yang berlaku.

Dalam rangka pendirian atau pembentukan Badan Usaha Milik Daerah yang dilakukan Pemerintah daerah harus dilakukan melalui Peraturan Daerah. Kewajiban ini diatur baik dalam Undang-undang tentang Pemerintahan daerah yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Daerah, yang secara spesifik berbicara tentang Bank Perekonomian rakyat diatur lebih rigid dalam peraturan menteri dalam negeri.

## **BAB V**

### **JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP**

### **MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

Penyusunan Naskah Akademik utamanya memiliki fungsi dalam mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan undang-undang yang akan dibentuk (Berdasarkan ketentuan dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan).

#### **A. Sasaran**

Sasaran dari penyusunan peraturan daerah ini adalah terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik bagi PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo (Perseroda) sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

#### **B. Arah dan Jangkauan**

Arah dan jangkauan dalam penyusunan peraturan daerah ini, adalah pendirian dan tata kelola PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo (Perseroda) sesuai dengan peraturan perundang-undang tentang Badan hukum Perseroan Terbatas dibidang perbankan serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

#### **C. Materi yang Akan Diatur**

Berdasarkan sebagaimana dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2011 pada lampirannya menyebutkan mengenai hal-hal yang harus dimuat dalam suatu peraturan daerah (Perda). Ketentuan tersebut memuat mengenai:

1. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa;
2. Materi yang akan diatur;

3. Ketentuan peralihan;
4. Ketentuan lain-lain dan;
5. Ketentuan penutup.

Maka, berdasarkan ketentuan diatas dapat dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

### **1. Ketentuan Umum**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Undang-Undang, mengatur bahwa ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah, dan frasa. Pada bagian ini yang harus dimuat adalah tentang pengertian dan/atau definisi terkait dengan beberapa substansi yang harus dijelaskan dalam Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- d. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- e. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

- f. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil.
- g. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disebut BPR milik Pemerintah Daerah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas giral secara langsung.
- h. Tata Kelola yang Baik pada BPR adalah struktur, proses, dan mekanisme pengelolaan BPR untuk pencapaian penyelenggaraan kegiatan usaha BPR yang memperhatikan kepentingan seluruh pemangku kepentingan yang terkait, menciptakan dan mengoptimalkan nilai perusahaan pada BPR secara berkelanjutan, serta berlandaskan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar, nilai etika, prinsip, dan praktik yang berlaku umum.
- i. PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
- j. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ PT BPR Bank Sukoharjo

(Perseroda) yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.

- k. Dewan Komisaris adalah organ PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- l. Direksi adalah organ PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), serta mewakili PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah atau Anggaran Dasar.
- m. Pegawai adalah pegawai PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- n. Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- o. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
- p. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi

perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

- q. Kantor Cabang adalah kantor PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang melaksanakan kegiatan usaha perbankan yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat atau Kantor Wilayah, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Cabang melaksanakan kegiatan usaha.
- r. Kantor Kas adalah kantor PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) di bawah Kantor Pusat atau Kantor Cabang yang melaksanakan pelayanan kas dan dukungan penyaluran dana, dengan alamat yang jelas tempat Kantor Kas melaksanakan kegiatan usaha.
- s. Anggaran Dasar adalah ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurus PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).
- t. Komite Audit adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait dengan audit intern dan ekstern.
- u. Komite Pemantau Risiko adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Komisaris terkait dengan penerapan manajemen risiko.
- v. Komite Remunerasi dan Nominasi adalah komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris terkait dengan remunerasi dan nominasi.
- w. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan

penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan.

- x. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pada ketentuan ini mengatur mengenai Asas, Maksud, Fungsi Dan Tujuan hal-hal sebagai berikut:

- a. asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.
- b. Maksud pendirian sebagai pedoman dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi serta daya saing dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi regional, nasional, dan/atau internasional.
- c. Fungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan dengan menjalankan usaha sebagai bank perekonomian rakyat.
- d. Tujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mendirikan BPR dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba atau keuntungan.

## **2. Materi Yang Diatur**

Materi yang diatur dalam peraturan daerah tentang PT Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo (Perseroda) secara garis besar terbagi dalam:

### **a. Nama Dan Tempat Kedudukan**

Pada ketentuan ini mengatur nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank

Sukoharjo dengan nama PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda). Kedudukan ditetapkan dan berkantor pusat di kota Kabupaten serta dapat mengembangkan usaha dan membuka kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas, Sistem Layanan (*Payment Point*) dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah.

**b. Kegiatan Usaha**

Ketentuan mengenai kegiatan usaha meliputi: a. menghimpun dana dari pemerintah dan masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan; b. memberikan kredit termasuk kredit usaha rakyat dan/atau kredit usaha rakyat daerah, serta melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha usaha mikro kecil dan menengah; c. melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan dan lembaga lainnya; d. menempatkan dananya pada lembaga keuangan dan lembaga lainnya; e. membantu pemerintah daerah dalam optimalisasi penyaluran dana untuk program dan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. membantu pemerintah desa melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyaluran alokasi dana desa dan desa adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan g. menjalankan kegiatan usaha perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**c. Larangan**

PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) dilarang :

1. menerima simpanan berupa giro, termasuk menerbitkan cek dan bilyet giro; mengikuti kliring dan

penyelesaian akhir untuk cek dan bilyet giro; dan memiliki rekening di Bank Indonesia untuk keperluan pelaksanaan penyelesaian akhir transaksi pembayaran.

2. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali kegiatan usaha penukaran valuta asing;
3. melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam perda;
4. membeli surat berharga, kecuali yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah, atau Pemerintah Daerah;
5. melakukan usaha perasuransian, kecuali memasarkan produk asuransi dalam rangka kerja sama sebagaimana dimaksud dalam perda; dan
6. melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam perda.

#### **d. Modal dan Saham**

Pada ketentuan ini mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sumber modal yang terdiri atas penyertaan modal daerah (diatur pula sebagai batas pertanggungjawaban daerah atas kerugian perusahaan), hibah dan sumber modal lainnya (kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi asset dan agio saham).
- 2) Modal dasar, kemungkinan peningkatan modal dasar, jumlah modal yang disetor sampai pada mekanisme penetapannya melalui RUPS.

PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) seluruh Sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

#### **e. Organ Perseroan**

Pada ketentuan ini mengatur mengenai beberapa hal:

- 1) Organ sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas yaitu berupa RUPS, Komisaris, dan Direksi.
- 2) RUPS yaitu Bupati mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah dan berwenang mengambil keputusan (kewenangan dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah berupa kewenangan mandat atau delegasi dengan ketentuan tertentu). Penyelenggaran RUPS dilakukan sesuai dengan mekanisme Undang-undang tentang Perseroan Terbatas. Selain itu juga diatur mengenai jenis-jenis RUPS berupa RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- 3) Komisaris meliputi antara lain tentang umum; pengangkatan; persyaratan; seleksi; tugas,wewenang, dan pertanggungjawaban; jabatan; penghasilan; dan pemberhentian.
- 4) Direktur meliputi antara lain tentang umum; pengangkatan; persyaratan; seleksi; tugas,wewenang, dan pertanggungjawaban; jabatan; penghasilan; dan pemberhentian.

#### **f. Pegawai**

Pada ketentuan ini mengatur mengenai ketentuan umum, penghasilan pegawai berupa gaji, tunjangan, fasilitas, dan insentif. Kemudian juga diatur tentang penghargaan untuk peningkatan kinerja, peningkatan kompetensi maupun larangan menjadi anggota partai politik dan dilarang menjadi Pegawai pada lembaga jasa keuangan lainnya. Pada bab ini mengatur juga mengenai

satuan pengawas intern dimana tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**g. Dana Pensiun**

Pada bab ini mengatur mengenai dana pensiun untuk dana pensiun bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai. Mengatur mengenai pembayaran iuran dana pensiun dan ketentuan pelaksanaan dana pensiun.

**h. Perencanaan Dan Pelaporan**

Ketentuan ini mengatur mulai tentang kewajiban direksi dalam penyiapan rencana bisnis dan pembuatan laporan, mekanisme pelaksanaan laporan hingga mekanisme penyampaian laporan.

**i. Tahun Buku dan Penggunaan Laba**

Ketentuan ini mengatur mengenai Tahun buku disamakan dengan tahun takwim, penggunaan diatur dalam anggaran dasar, penggunaan laba bersih, bagian laba untuk daerah/deviden untuk pemegang saham, Pembebanan tanggung jawab sosial dan lingkungan/*corporate social responsibility*, tantiem, jasa produksi dan dana kesejahteraan.

**j. Penerapan Tata Kelola yang Baik**

Ketentuan ini mengatur kewajiban tata kelola pada seluruh tingkatan dan bentuk penerapannya yang ditetapkan oleh direksi. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) minimal mencakup prinsip transparansi; akuntabilitas; pertanggungjawaban; kemandirian; dan kewajaran.

**k. Kerjasama**

Ketentuan ini mengatur mengenai melakukan kerja sama dengan lembaga keuangan, lembaga keuangan

mikro, dan lembaga lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

#### **1. Pembinaan dan Pengawasan**

Ketentuan ini mengatur mengenai Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh dilakukan oleh Bupati.

#### **m. Pembubaran dan Likuidasi**

Ketentuan ini mengatur mengenai pembubaran dan likuidasi perusahaan yang ditetapkan oleh RUPS dan penetapan pengadilan dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD. Selain itu juga diatur mengenai Tata Cara pembubaran dan likuidasi yang dituangkan dalam Anggaran Dasar serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

#### **3. Ketentuan Peralihan**

Ketentuan peralihan ini mengatur kewajiban menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan, segala hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang sudah ada, menjadi hak dan kewajiban PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) berdasarkan Peraturan Daerah ini, Seluruh kekayaan/aset Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang sudah ada, menjadi kekayaan/aset PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda) yang dituangkan dalam laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik terdaftar. Organ Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang sudah ada, menjadi Organ PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda), pegawai Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo yang sudah ada, menjadi pegawai PT BPR Bank Sukoharjo

(Perseroda), Segala bentuk peraturan, keputusan, perjanjian, kerja sama, dan/atau segala sesuatu yang mengatasnamakan atau menggunakan nama Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Sukoharjo, dibaca dan dimaknai sebagai PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

#### **4. Ketentuan Lain-Lain**

Terkait dengan penghasilan serta biaya tenaga kerja lainnya bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Pegawai paling banyak 40% (empat puluh persen) dari proyeksi pendapatan pada tahun sebelumnya dan sesuai dengan kemampuan keuangan PT BPR Bank Sukoharjo (Perseroda).

#### **5. Ketentuan Penutup**

Ketentuan ini mengatur mengenai pemberlakuan peraturan daerah dengan mencabut secara keseluruhan atas peraturan daerah yang lama.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo sebagai bentuk kepatuhan kepada peraturan perundang-undangan didalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) berdasarkan pada prinsip-prinsip yang ada.
2. Pengaturan terhadap Bank Perekonomian Rakyat Bank Sukoharjo pasca berlakunya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dengan bidang kegiatan perbankan dan aturan terkait tentang tata kelola Bank Perekonomian Rakyat adalah didasarkan pada perubahan mengenai nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat”, organ BPR yang merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Harapan dengan selanjutnya akan berimbang dengan terwujudnya penguatan iklim investasi dan mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi untuk menuju cita kesejahteraan rakyat di Kabupaten Sukoharjo.

#### **B. Saran**

1. Pada pemerintah perlu untuk melakukan kajian ulang terhadap beberapa aturan perundang-undangan yang masih kurang sesuai atau belum diatur secara tegas seperti aturan mengenai besaran *fee* kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk mewakili dalam pengawasan ataupun pembinaan kepada BUMD terkait.

2. Hal-hal lain yang memerlukan penjabaran teknis dapat diatur dengan Peraturan Bupati.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Asshiddiqie, Jimly. 1998. *Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*. Balai Pustaka. Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly. 2008. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Bhuana Ilmu Populer. Jakarta.
- Atmadja, Arifin P. Soeria. 2009. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum, Teori, Praktik dan Kritik*. Rajawali Press. Jakarta.
- Balfas, Hamud M., 2006. *Hukum Pasar Modal Indonesia*. Tatanusa. Jakarta.
- Boyd, John H., Edward C. Prescott, "Financial Intermediary-Coalitions", *Journal Of Economic Theory*, Vol. 38, 1985: 211-232.
- Cahyaningrum, Dian, "Hambatan Implementasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang Berbentuk Persero," *Kajian*, Vol. 14, No. 3, 2009: 463-487.
- Echols, John M., Hassan Shadily. 2003. *Kamus Indonesia Inggris*, ed. 3, cet kesembilan. PT Gramedia. Jakarta.
- Fockema, Andreae. 1983. *Kamus Istilah Hukum Belanda Indonesia*. Bina Cipta. Jakarta.
- H. R., Ridwan. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Harjowidigo, Roseno. 2004. Wetgeving Sleerdi Negeri Belanda dan Perkembangan Undang-undang saat ini di Indonesia, Jakarta Timur: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI.

- Hopton, T. C., “Grundnorm and Constitution: The Legitimacy of Politics”, *Mcgill Law Journal*, Vol. 24, 1978: 72-91.
- Huda, Ni'matul. 2005. *Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi. Rajawali Press. Jakarta.
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*. Kanisius. Yogyakarta.
- Karjoko, Lego, Djoko Wahyu Winarno, Zaidah Nur Rosidah dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Spatial Planning Dysfunction in East Kalimantan to Support Green Economy,” *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, Vol. 11, No. 8, 2020: 104-260;
- Karjoko, Lego, Josephine Santosa dan I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, “Disfungsi Peraturan Perundang-Undangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia,” *Ius Quia Iustum*, Vol. 26, No. 2, Mei 2019: 305-325.
- Kasmir, Kasmir. 2014. *Dasar-Dasar Perbankan*. Edisi Revisi, Cetakan Kedua Belas. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Kastulani, Muh., Muhammad Suryani, “Pengaruh Investasi Dalam Pengembangan Masyarakat Lokal”, *E-Journal UIN*, Vol. 1, No. 1, 2021: 1-12.
- M. D., Mahfud. 2010. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Rajawali Pers, Jakarta.
- M. D., Mahfud. 2012. *Politik Hukum Indonesia*. Thafa Media. Yogyakarta.
- Mahendra, A. A. Oka. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>, diakses tanggal 20 Desember 2024.

- Makmun, Akhmad Yasin, "Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDB Sektor Pertanian", *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol. 7, No. 3, 2003: 57-83.
- Manan, Bagir, 1994. *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang.
- Mardiasmo. 2004. *Pengantar Perpajakan*. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2011. Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Liberty. Yogyakarta.
- Meyliana, Devi, 2013, *Hukum Persaingan Usaha*, Setara Press. Malang.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Nugroho, Wahyu, "Menyusun Undang-Undang yang Responsif dan Partisipatif Berdasarkan Cita Hukum Pancasila", *Jurnal Legislasi indonesia*, Vol. 10, No. 3, 2013: 29-41.
- Purbacaraka, Purnadi, Soerjono Soekanto. 1989. *Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Radbruch, Gustav, "An Extraordinary Legal Philosopher," *Journal of Law and Policy*, Vol. 2, 2017: 489-515.
- Rahmawati, Dian, "Asas-Asas Dalam Hukum Indonesia", *Jurnal Hukum Lembaga Pers Mahasiswa Kertha Aksara*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 1, No. 1, 2020: 1-14.
- Rasyidi, Lili, Ida Bagus Wyasa Putra. 2012. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. PT. Fikahati Aneka. Jakarta.

- Rosidin, Utang. 2015. *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Pustaka Seti. Jakarta.
- Siregar, Timboel, dalam BBC News, 4 Mei 2024, "Investasi fiktif PT Taspen berujung kerugian negara 'ratusan miliar' - Mengapa pengelolaan dana di BUMN kerap bermasalah?",  
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cd13gl011y5o>, diakses pada Jumat 20 Desember 2024.
- Soedarmayanti. 2003. *Good Governance (Kepemerintahan yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*. Mandar Maju. Bandung.
- Soerjono, Soekanto, Sri Mamudji. 1990. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Grafindo Pustaka. Jakarta.
- Suharto, Edi, "Peta dan Dinamika *Welfare State* di Beberapa Negara", *Makalah Seminar*, "Mengkaji Ulang Relevansi *Welfare State* dan Terobosan melalui Desentralisasi-Otonomi di Indonesia", IRE Yogyakarta dan Perhimpunan Prakarsa Jakarta, Yogyakarta, 25 Juli 2006.
- Sumardjono, Maria S. W., 1990. *Telaah Konseptual terhadap Beberapa Aspek Hak Milik, Sebuah Catatan untuk Makalah Chadijdjah Dalimunte, Konsep Akademis Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA*, Makalah Dalam Seminar Nasional Hukum Agraria III Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara-Badan Pertanahan Nasional, Medan 19-20 September.
- Syahdeni, Sutan R.. 2006. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Grafiti Press. Jakarta.

- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, Markus Y. Hage. 2010. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Waktu*. Genta Publishing. Yogyakarta.
- Zaelani, Muhammad Aziz, I Gusti Ketut Ayu Rachmi Handayani, Isharyanto, “Antinomi Diskresi dalam Bentuk *Freies Ermessen* untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Berwawasan Pancasila,” *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 9, No. 1, 2019: 64-80.